



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA. MM. MSC Bin SUPARMAN YATNOMIHARJO**

Tempat lahir : Klaten

Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / 6 April 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ki Ageng Gribig Margo Mulyo RT. 01/11
Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara
Kabupaten Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

a. Penyidik

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Dialihkan menjadi Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022

b. Penuntut Umum

1. Penahanan Rutan sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan 23 April 2022
2. Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022
3. Mengalihkan Penahanan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

c. Majelis Hakim,

1. Meneruskan Penahanan Tahanan Rumah sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022

Halaman 1 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



2. Perpanjangan Penahanan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Mengalihkan Penahan Rumah menjadi Penahan Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh JOKO YUNANTO, S.H., RAGILIA PUTRI WANDANSARI, S.H., KUNCORO RIZKI ASMORO HADI, S.H., YUDHI SETIAWAN, S.H., kesemuanya Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ketapang Nomor 3 Perak YKP, RT03, RW04, Ngingas Baru, Barenglor, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 95/SK/2022/PN Sgn tertanggal 19 April 2022

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi ade charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA. MM. MSC Bin SUPARMAN YATNOMIHARJO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA. MM. MSc Bin SUPARMAN YATNOMIHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel printout bulan Oktober 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel printout bulan Nopember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir ;

Halaman 2 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout bulan Desember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBAH yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel printout bulan Januari 2020 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBAH yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) buah E-KTP NIK: 3314085409790001, atas nama : IKA RINI HADAYANI, Tempat/Tgl. Lahir : SEMARANG, 14-09-1979, Jenis kelamin : PEREMPUAN, Gol. Darah : -, Alamat : PALUR WETAN 004/004 PALUR MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO ;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU THAMRIN Nomor 2066059178 IKA RINI HADAYANI beserta 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold 5307 9520 5826 9193 ;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan MANDIRI AG 3549896 KC Solo Sriwedari 13800 atas nama IKA RINI HADAYANI Nomor 138-00-1619899-1 Palur Wetan RT. 003 RW. 004 Palur Mojolaban Sukoharjo 57554 beserta 1 (satu) buah ATM MANDIRI 0037 4310 0928.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Sragen guna kepentingan penyidikan perkara atas nama SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (termuat lengkap dalam Pembelaannya)pada pokoknya oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Tidak Terbukti dan juga tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana dan selanjutnya mohon kepada Majelis berkenan agar memberikan putusan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA, MM, M.Sc, tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Drs. HARIS SUPRIYADI, MBA, MM, M.Sc,
5. Mengembalikan barang-barang bukti kepada yang berhak.

Halaman 3 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (termuat lengkap) secara tertulis pada pokoknya menegaskan kembali, bahwa:

1. Seluruh materi yang kami sampaikan dalam Tanggapan (Replik) ini adalah merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan materi yang telah kami uraikan di dalam Surat Tuntutan.
2. Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022

Setelah mendengar tanggapan/ duplik Penasihat Hukum Terdakwa (termuat lengkap) yang pada pokoknya menegaskan kembali, bahwa:

- Seluruh materi yang kami sampaikan dalam tanggapan (Duplik) ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan materi yang telah kami uraikan di dalam Nota Pembelaan (Pledoi).
- Kami Penasehat Hukum tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA., MM., MSC Bin SUPARMAN YATNOMIHARJO** bersama-sama dengan IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB-23.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 atau dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang waktu di tahun 2019-2020 bertempat di Rumah Makan Resto Rumah Kopi Sragen Jl.Sukowati No.352 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungann ya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2019, suami saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD yakni saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dihubungi oleh **Terdakwa** melalui telepon yang memberikan informasi perihal adanya dana/uang beku bernilai milyaran bahkan trilyunan milik seorang bos besar.
- Bahwa berdasarkan informasi dari **Terdakwa**, dana beku tersebut bisa dicairkan dengan cara digunakan untuk pembelian aset. Oleh **Terdakwa**,

Halaman 4 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO disuruh untuk mencari aset yang akan dijual untuk pencairan aset tersebut.

- Bahwa atas tawaran tersebut saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO merasa tertarik dan akhirnya memutuskan untuk bertemu langsung dengan **Terdakwa** di rumahnya yang berada di Klaten dengan ditemani oleh anak saksi yang bernama NIKO ADITYA HERLAMBAH beserta sopirnya yang bernama ARIS SURYANTO Bin NANA SUMARNA.
- Dalam pertemuan di Klaten tersebut, saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO oleh **Terdakwa** dikenalkan dengan SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) yang mengaku sebagai pendana dari dana/uang beku milik bos besar bernilai milyaran/trilyunan rupiah.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO sepakat untuk biaya pencairan dana/uang beku tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 milyarnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO berembung dengan istrinya yakni saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan kemudian berusaha mencari aset yang akan dijual untuk diajukan.
- Bahwa akhirnya saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD mendapatkan aset SPBU di Jatisumo Sambungmacan yang akan dijual. Selanjutnya saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO meminta copy dokumen SPBU tersebut dan mengajukannya kepada **Terdakwa** dan SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) dalam pertemuan di rest area Tol Masaran Sragen. Pada waktu itu saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO menyerahkan copy dokumen SPBU tersebut.
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan lagi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 bertempat di Rumah Makan Resto Rumah Kopi Sragen Jl. Sukowati No.352, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dalam pertemuan tersebut saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD menanyakan kepada **Terdakwa** dan SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) terkait kebenaran adanya dana/uang beku sebagaimana yang telah diceritakan kepada saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO.
- Selanjutnya percakapan mulai membahas dana pinjaman dari bos besar tersebut. SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) memberikan penjelasan lagi kepada saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD seperti yang dikatakan kepada suami saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD pada waktu pertemuan di Klaten. Terkait asal usul dana beku tersebut dari bos besar yang tidak bisa cair tanpa ada jaminan aset, jadi dana tersebut harus digunakan untuk pembelian aset yang besar, dan untuk mencairkan dana tersebut memerlukan biaya administrasi.
- Selanjutnya suami saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD yakni saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO mengatakan kepada **Terdakwa**

Halaman 5 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harga jual SPBU Jatisumo adalah 35 milyar, dan kemudian **Terdakwa** berkata *"sebaiknya dari dana harga SPBU tersebut ditambah untuk renovasi, menjadi 45 milyar, paling biaya renovasi habis 3 milyar dan nanti sisanya bisa digunakan untuk bisnis Dik NIKO dan nanti saya bimbing untuk bisnis properti"*, selanjutnya SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) mengatakan : *"saya titip pak Haris supaya ikut kerja dan menaikkan derajatnya bersama Pak Darno"*.

- Waktu itu saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD bertanya : *"dana tersebut dana apa pak Haris, kok jasanya rendah dan dana tersebut sumbernya darimana ?"* Dijawab oleh **Terdakwa**: *"dana tersebut berasal dari pendana bos besar dan dana beku yang bisa cair dan keluar apabila ada aset yang dijual"*, selanjutnya saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD bertanya lagi : *"kalau dengan biaya 100 juta per milyarnya saya keberatan karena tidak ada uang sebanyak itu"*. **Terdakwa** kemudian berkata kepada SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) agar untuk proses ini dibantu agar biayanya diperingan karena ini digunakan bersama. SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) kemudian mengatakan: *"baik saya bantu asalkan nanti pak Haris ikut diajak kerja, udah ini nanti satu juta saja, dan nanti untuk rekening prioritas yang butuh tandon dana 1 milyar di tabungan nanti akan saya cukupi dulu, nanti dikembalikan setelah dana cair dan nanti juga ada fee tapi nanti saja bahas fee jika sudah cair"*. Jadi sepakat biaya deposit/administrasi 1 juta setiap 1 milyarnya.
- Bahwa saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD bertanya lagi: *"kira-kira apabila saya sudah membayar, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa cair?"* Dijawab oleh SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) *"kurang lebih Rp.150.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-"*, dan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD menjawab: *"jika segitu saya sanggup, jika saya sudah bayar kira-kira berapa lama untuk bisa cair?"* dan dijawab lagi oleh SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) *"3 (tiga) minggu sudah selesai"*.
- Selanjutnya **Terdakwa** menyambung pembicaraan: *"saya sudah kenal pak Harjaka sudah 8 tahun, pak Harjaka adalah orang yang sering memberikan amalan-amalan yang bagus."* Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh **Terdakwa**, saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD percaya dengan apa yang dikatakan oleh **Terdakwa**.
- Selanjutnya saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD bertanya lagi kepada **Terdakwa** untuk lebih meyakinkan *"dana ini dana benar ya pak Haris?"* dan dijawab oleh **Terdakwa**: *"benar Bu, ini real dan real"* selanjutnya saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD mengatakan : *"ya sudah pak kalo begitu saya percaya sama pak Haris, besok jika dana sudah keluar yang saya percayakan untuk menuntun anak-anak terjun ke dunia bisnis agar bisa mengembalikan dana sesuai dengan apa yang sudah ditentukan"*. Di balas oleh **Terdakwa** *"Nggeh bu siap nanti dek NIKO yang akan saya tuntun"*

Halaman 6 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi pengusaha sukses karena dek Niko sudah memiliki power jadi nanti tinggal mengarahkan saja dan nanti akan di bimbing ke bisnis properti”.

- Setelah mendapat penjelasan tersebut saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan suaminya yakni saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO setuju memberikan biaya deposit/ administrasi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dana 45 milyar rupiah. Pertemuan tersebut selesai pada pukul 23.00 WIB.
- Keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2019 **Terdakwa** menghubungi saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD untuk meminta uang administrasi. Saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD kemudian menelepon saksi NIKO ADITYA HERLAMBANG agar mentransfer uang ke rekening **Terdakwa** di Bank BCA Norek:0306423171 An.HARIS SUPRIYADI.
- Kemudian pertemuan yang kedua setelah pembayaran administrasi tersebut suami saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD yakni saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO ditelpon oleh **Terdakwa** bahwa akan diadakan survey ke lokasi SPBU dengan sebutan OTS (*On The Spot*).
- Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB, saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD, saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO beserta saksi NIKO ADITYA HERLAMBANG langsung bertemu di SPBU dengan **Terdakwa**, saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO beserta SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO). Saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO yang mengaku sebagai tim survey dan admin yang meng-ACC pinjaman tersebut bisa lanjut atau tidak, memenuhi syarat atau tidaknya jaminan aset tersebut. Waktu di SPBU dilakukan pengecekan administrasi dan waktu itu saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO mengatakan bahwa salah satu sertifikat SPBU tersebut dijadikan jaminan di Bank BKK Karanganyar senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal tidak ada yang memberi tahu kalau sertifikat dijadikan jaminan bank. Dengan pengetahuan saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO tersebut membuat saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD sekeluarga semakin yakin bahwa saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO adalah orang perbankan yang punya koneksi luas.
- Selanjutnya saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO langsung telpon pimpinan Bank BKK Karanganyar yang bernama Pak BAMBANG untuk menanyakan sisa pinjaman SPBU tersebut dan diketahui sisa pinjaman masih sekitar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) tepatnya saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD tidak mengetahuinya. Waktu itu saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO mengatakan bahwa pinjaman akan dilunasi oleh bank pelaksana melalui saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO dan nanti akan dipotong waktu pencairan akhir. Saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD sekeluarga tambah percaya dengan posisi saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO tersebut.
- Bahwa selanjutnya SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) mengatakan *“nanti yang lain-lain yang mencukupi abah semua”* dan disambung oleh

Halaman 7 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa “sudah percaya sama abah saja yang penting cair dulu, berdoa dan ikhtiar semoga dana cepat cair”.

- Setelah pengecekan lokasi SPBU selesai, rombongan mampir ke rumah saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD di Dukuh Butuh, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. Saat itu saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO membahas terkait dana talangan dan kekurangan yang akan digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman SPBU dan juga dana talangan untuk pembukaan rekening sekuritas di Semarang. Saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO mengatakan : “*ini nanti yang mencukupi adalah abah (Slamet Harjaka) karena abah masih punya tabungan sekitar 2 milyar sambil menunjukkan buku tabungan yang isinya saldo sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)*”. Namun saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD tidak berani mengecek dan memeriksa buku tabungan tersebut, tapi dijelaskan buku tabungan tersebut adalah milik SLAMET HARJAKA, dan **Terdakwa** juga mengatakan : “*nanti dik NIKO saya bimbing ke bisnis properti, jadi berdoa supaya dana cepat cair*”. Setelah pertemuan di rumah saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD selanjutnya pertemuan tersebut dilanjutkan di Rumah Makan Bandung sekalian untuk makan siang.
- Setelah sampai di Rumah Makan Bandung ada percakapan lagi antara saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD, saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dengan pihak tim survey (SLAMET HARJAKA, **Terdakwa** dan IKA RINI HADAYANI), waktu itu saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO selaku admin pencairan dana beku tersebut mengatakan “*dengan aset SPBU ini saya bisa mencairkan sebanyak Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan biaya seperti sebelumnya, jadi harus menambah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya admin pencairan*”. Setelah mendengar pernyataan saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO tersebut, saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH disuruh saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bank BCA Sragen. Setelah itu uang tersebut saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH berikan kepada saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan kemudian diserahkan kepada **Terdakwa**, selanjutnya diserahkan lagi kepada saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO. Selanjutnya saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD diberitahu bahwa yang akan dicairkan adalah 65 milyar dan uang 20 juta tersebut adalah untuk tambahan administrasi/deposit. Jadi total dana yang dijanjikan kepada saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD adalah 65 milyar dengan biaya 65 juta rupiah.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019, **Terdakwa** meminta kepada saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD ditransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan biaya saku/uang saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO yang akan pergi ke Kalimantan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD tidak pernah bertemu lagi dengan SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO) maupun dengan saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO. Komunikasi hanya dilakukan melalui telepon dan whatsapp.
- Setelah itu tanggal 29 Oktober 2019, **Terdakwa** menelpon saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan kemudian menyuruh saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD untuk membuka rekening bank prioritas dengan nilai tabungan sebesar 1 milyar rupiah.
- Dikarenakan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD kemudian dihubungkan dengan saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO dan saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO juga menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dan mengatakan *"perlu membuka rekening prioritas dan jika tidak ada uang makan nanti akan digabungkan dengan peserta yang lain yang posisinya di Mojokerto Jatim, jadi saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD hanya membayar kekurangan saja dan sisanya kan ditambah dari peserta Mojokerto tersebut"*, kemudian saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD menghubungi saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH untuk mentransfer uang ke rekening saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO di Bank Mandiri No. Rek: 2066059178 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Setelah itu hampir setiap hari saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO untuk meyakinkan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan keluarga bahwa saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan keluarga akan segera menerima uang 65 milyar untuk pembelian SPBU Jatisumo, akan tetapi dikarenakan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD sering bertanya dan kritis atas proses pencairan dana beku tersebut, pada akhirnya saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO tidak pernah lagi menghubungi saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD, saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO hanya menghubungi saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dan saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH.
- Kemudian tanggal 1 Nopember 2019 **Terdakwa** menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dan mengatakan bahwa saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO harus membuat *Landing Ikon* dan jika tidak memberikan maka uang tidak akan cair, kemudian saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO juga menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dan mengatakan hal yang sama, kemudian saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD berusaha mencari pinjaman untuk memberikan uang tersebut. Pada akhirnya setelah dapat pinjaman uang, saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD menyuruh saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH transfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO.

Halaman 9 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanggal 4 Nopember 2019 **Terdakwa** dan saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menelpon lagi ke saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO meminta uang untuk menutup mengisi rekening prioritas agar bisa cair bersama dengan orang Mojokerto, lalu secara tehnis saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menghubungi saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO lagi dan waktu itu disampaikan sudah terkumpul Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan masih kurang, jadi saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD harus mencukupinya. Dengan disertai ancaman dana tidak akan cair, saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD kemudian menyuruh saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH untuk transfer ke rekening saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2019 **Terdakwa** menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO agar mengisi tabungan prioritas yang sudah jadi dan juga saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dan mengatakan hal yang sama agar menyiapkan dana untuk mengisi tabungan prioritas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus transfer sebelum jam 12 siang. Saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD kemudian menyuruh saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH untuk transfer e-banking ke saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Di hari berikutnya **Terdakwa** menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO agar saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO memberikan uang Fee dan harus diberikan di depan kepada Pak BASKORO Direktur Pusat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar proses pencairan dana beku dan jika tidak, maka tidak akan cair. Namun dikarenakan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD belum mempunyai uang, akhirnya saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD hanya mengirim Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2019, transfer ke saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO dan sisanya pada tanggal 14 Nopember 2019 saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD mengirim lagi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga ke rekening saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2019 saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dikabari oleh **Terdakwa** bahwa proses sudah sampai tahap validasi, kemudian saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dan mengatakan bahwa untuk proses validasi membutuhkan dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena percaya akan proses yang berjalan maka saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD percaya dan kemudian menyuruh saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH

Halaman 10 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO.

- Pada tanggal 17 Nopember 2019 **Terdakwa** menelpon saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO mengabarkan bahwa proses sudah tahap validasi, kemudian disusuli saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menelpon dan memberitahu untuk proses validasi membutuhkan biaya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan minta di kirim tepat waktu sebelum jam 12 siang. Dikarenakan biaya validasi telat dikirim pada pukul 20.30 WIB dari yang seharusnya dikirim paling lambat jam 12.00 WIB (siang), saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD dan saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO dikenakan pinalti sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD transfer maka uang tidak akan cair. Selanjutnya saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD transfer 2 (dua) kali tanggal 28 Nopember 2019 jam 18.50 WIB sebesar Rp.10.000.000,- dan tanggal 28 Nopember 2019 jam 12.38 WIB sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada awal Desember 2019 saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD diminta uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk proses buka *Dealing Room* di Bank Mandiri Sragen, atau di Bank Menara Solo. Oleh saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD ditawarkan diangka Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan selanjutnya ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 4 Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 5 Desember 2019 kirim lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 6 Desember 2019 kirim lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), semuanya ke rekening saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO. Waktu itu dikarenakan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD maupun saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO tidak punya uang, saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD maupun saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO menghubungi **Terdakwa** untuk meminta bantuan agar mencukupi dulu, dan supaya cepat cair. **Terdakwa** hanya mengatakan bersedia tetapi mengenai di transfer apa tidak saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD maupun saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO tidak mengetahuinya.
- Pada tanggal 18 Desember 2019 mengirim kekurangan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ke rekening saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO.
- Setelah itu hampir tiap hari saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menelpon saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD maupun saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO untuk meminta uang tetapi tidak saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD maupun saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO ladeni, dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2019 di kabari bahwa uang akan cair dan saksi saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD maupun saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO diminta untuk membuka ruang *booking dealing room* atau ruang khusus di Bank

Halaman 11 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Semarang dan membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019 saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD transfer Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2019 saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD kirim lagi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) dua kali dan terakhir tanggal 7 Januari 2020 kirim biaya *dealing room* realisasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa setiap kali saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO meminta uang untuk keperluan apapun itu, saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD selalu kroscek dengan **Terdakwa** untuk menanyakan kebenarannya, karena saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD percaya dengan **Terdakwa** dan **Terdakwa** pun mengiyakan untuk mengirim uang tersebut dengan alasan supaya uang cepat cair. Jadi setiap saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD mengeluarkan/mentransfer uang kepada saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO telah sepengetahuan **Terdakwa**.
- Namun setelah saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD transfer terakhir di tanggal 7 Januari 2020, saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO menghilang dan tidak pernah menghubungi lagi. Nomor HP saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD maupun saksi SUDARNO Bin PARTO WOHONO diblokir oleh saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO. Sementara untuk **Terdakwa** masih bisa komunikasi tetapi masih menganggap bahwa uang tersebut masih ada dan sempat membuat pernyataan dengan saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD bahwa akan sanggup mengembalikan kerugian saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD jika dana tersebut tidak cair, pernyataan tertulis ada 3 (tiga) kali dan pernyataan berupa video 1 (satu) satu kali. Namun dikarenakan sudah beberapa kali ingkar dan uang yang dijanjikan tidak cair maka saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh **Terdakwa** bersama dengan saksi IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO (Dalam Penuntutan Terpisah) dan SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO), saksi PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD menderita kerugian sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARYANTI Bin MARTO PAWIRO MULUD** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa karena menjadi korban penipuan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 di Rumah makan Resto Rumah Kopi Sragen di Jalan Sukowati Nomor 352, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu Terdakwa mengaku ada orang yang mempunyai aset berupa uang/ dana beku yang bisa dicairkan yaitu SLAMET HARJAKA dengan syarat harus digunakan untuk pembelian asset dan setelah diajukan aset berupa SPBU yang akan dijual lalu saksi dijanjikan akan diberikan uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dan untuk proses pencairan dana tersebut saksi diminta memberikan uang administrasi dan lain sebagainya, akan tetapi setelah waktu yang dijanjikan 3 (tiga) bulan ternyata tidak bisa cair sedangkan saksi IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA tidak bisa dihubungi sehingga saksi mengalami kerugian uang;
- Bahwa uang milik saksi yang diberikan untuk proses pencairan dana beku tersebut pada Terdakwa totalnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan pada IKA RINI HADAYANI totalnya Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI perinciannya sebagai berikut:

1. Kepada terdakwa:

- Tanggal 10 Oktober 2019 saksi mentransfer uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan biaya administrasi pencairan uang beku;
- Sekitar bulan Oktober 2019 tanggalnya lupa, kami menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa di Rumah Makan Ayam Goreng Bandung Sragen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya tambahan administrasi pencairan dana beku;
- Tanggal 25 Oktober 2019, saksi transfer uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya / uang saku Sdri. IKA RINI HADAYANI pergi ke kalimantan;

2. Kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI

Halaman 13 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi agar saksi membuka rekening bank prioritas dengan nilai tabungan sebesar 1 milyar, karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi lalu dihubungkan dengan Sdri. IKA RINI HADAYANI dan Sdri. IKA RINI HADAYANI menyampaikan akan membantu proses membuat rekening prioritas dan diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdri. IKA RINI HADAYANI dengan Nomor Rekening 2066059178;
- Setelah itu hampir setiap hari Sdri. IKA RINI HADAYANI menelepon untuk meyakinkan saksi dan keluarga kalau kami akan segera menerima uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) untuk pembelian SPBU Jatisumo;
- Pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa dan Sdri. IKA RINI HADAYANI menelepon dan menyampaikan bahwa harus membuat Lending Ikon dan kalau tidak maka uang tidak cair dan biayanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian ditransfer dengan rekening anak saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI;
- Kemudian tanggal 4 November 2019 kembali menelepon meminta uang untuk menutup mengisi rekening prioritas agar bisa cair bersama dengan orang Mojokerto, kami transfer ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 6 November 2019 Terdakwa dan Sdri. IKA RINI HADAYANI menelepon butuh dana untuk mengisi tabungan prioritas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan transfer sebelum jam 12 siang, kemudian transfer e-banking ke Sdri. IKA RINI HADAYANI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari berikutnya Terdakwa menelepon agar kami memberikan uang fee kepada Pak BASKORO Direktur Pusat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi kami belum mempunyai uang. Akhirnya tanggal 13 November 2019 kami transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI untuk fee Pak BASKORO dan sisanya tanggal 14 November 2019 saksi kirim lagi sebesar

Halaman 14 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI;

- Tanggal 16 November 2019 Terdakwa dan Sdri. IKA RINI HADAYANI mengabari untuk menyiapkan uang validasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian kami transfer ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI;
- Karena kami telat mengirim uang validasi yang kami kirim pukul 20.30 yang seharusnya paling lambat pukul 12.00 WIB, kami terkena pinalti sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak kami transfer maka uang kami tidak akan cair, maka pada tanggal 28 November 2019 kami mentransfer uang dengan sebanyak 2 (dua) kali, pada pukul 12.38 WIB sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan pukul 18.50 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada awal Desember 2019 kami diminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian kami tawar lagi karena sudah tidak mempunyai uang, lalu pada tanggal 4 Desember 2019 kami mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 Desember 2019 mengirim lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 6 Desember 2019 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semuanya ke rekening IKA RINI HADAYANI;
- Tanggal 18 Desember 2019 mengirim kekurangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Sdr. IKA RINI HADAYANI;
- Setelah itu hampir setiap hari menelepon kami untuk meminta uang, tetapi tidak kami ladei dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2019 dikabari bahwa uang akan cair dan kami diminta untuk membuka ruang booking dealing room dan membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 26 Desember 2019 kami transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2019 kami kirim lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir tanggal 7 Januari 2020 kirim biaya dealing room realisasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian penipuan tersebut terjadi yaitu
 - Berawal pada sekitar bulan September 2019 suami saksi (SUDARNO) dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa yang

Halaman 15 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyampaikan kalau dirinya mempunyai informasi dana beku dengan nilai milyaran-trilyunan rupiah dan dana tersebut bisa cair bila digunakan untuk pembelian aset, kemudian kami disuruh untuk mencari aset yang akan dijual untuk pencairan dana tersebut;

- Kemudian suami saksi (SUDARNO) bersama dengan anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) dan sopir (ARIS) datang ke rumah Terdakwa di Klaten dan setelah bertemu dan menyerahkan data aset yang akan dijual yaitu SPBU Jatisumo Sambungmacan Sragen kemudian kami dikenalkan Terdakwa dengan SLAMET HARJAKA selaku pemegang dana beku dan juga Sdr. IKA RINI HADAYANI sebagai admin dan orang kepercayaan bos besar yang bisa mencairkan uang tersebut;
- Lalu kami melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Resto Rumah Kopi Sragen pada tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIN s/d pukul 23.00 WIB.
- Bahwa pada saat di Resto Rumah Kopi Sragen kami meminta penjelasan atas apa yang disampaikan Terdakwa dan Sdr. SLAMET HARJAKA kepada suami saksi (Sdr. SUDARNO). Kemudian kami mulai membahas dana pinjaman dari bos besar tersebut, lalu Sdr. SLAMET HARJAKA memberikan penjelasan lagi kepada saksi seperti yang dikatakan kepada suami saksi (Sdr. SUDARNO) pada waktu pertemuan di Klaten yaitu terkait asal usul dana beku tersebut dari bos besar yang tidak bisa cair tanpa ada jaminan aset, jadi dana tersebut harus digunakan untuk pembelian aset yang besar dan untuk mencairkan dana tersebut memerlukan biaya administrasi;
- Lalu suami saksi (SUDARNO) menyampaikan kepada Terdakwa kalau harga jual SPBU adalah 35 milyar, lalu Terdakwa mengatakan *"sebaiknya dari dana harga SPBU tersebut ditambah untuk renovasi menjadi 45 milyar, paling biaya renovasi habis 3 milyar dan nanti sisanya bisa digunakan untuk bisnis Dik NIKO dan nanti saya bimbing untuk bisnis property"* lalu SLAMET HARJAKA juga menyampaikan *"saya titip Pak HARIS supaya ikut kerja dan menaikkan derajatnya bersama Pak DARNO"*;
- Waktu itu saksi ada menanyakan *"dana tersebut dana apa Pak HARIS kok jasanya rendah dan dana tersebut sumbernya darimana?"* dijawab oleh Terdakwa *"dana tersebut berasal dari pendana bos besar dan dana beku yang bisa cair dan keluar"*

Halaman 16 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ada aset yang dijual”, lalu saksi kembali bertanya “kalau dengan biaya 100 juta per milyarnya saya keberatan, karena tidak ada uang sebanyak itu”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.SLAMET HARJAKA agar untuk proses ini dibantu agar biayanya diperingan, karena ini digunakan bersama. Kemudian Sdr. SLAMET HARJAKA mengatakan “baik saya bantu asalkan nanti Pak HARIS ikut diajak kerja, udah ini nanti satu juta saja dan nanti untuk rekening prioritas yang butuh tandon dana 1 milyar ditabungkan nanti akan saya cukupi dulu, nanti dikembalikan setelah dana cair dan nanti juga ada fee tapi nanti saja bahas fee jika sudah cair”. Jadi sepakat biaya deposit/ administrasi 1 juta rupiah untuk setiap 1 milyarnya.

- Kemudian saksi kembali bertanya “kira-kira apabila saya sudah membayar, kira-kira butuh berapa lama untuk bisa cair?” dan dijawab Sdr. SLAMET HARJAKA “kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” dan saksi jawab “jika segitu saya sanggup, jika saya sudah bayar kira-kira berapa lama untuk bisa cair” dan dijawab lagi SLAMET HARJAKA “3 (tiga) minggu sudah selesai”
- Kemudian Terdakwa menyambung pembicaraan “saya sudah kenal Pak HARJAKA sudah 8 tahun, Pak HARJAKA adalah orang yang sering memberikan amalan – amalan yang bagus”;
- atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa membuat saksi percaya dengan yang disampaikannya, dan yang membuat saksi yakin adalah Terdakwa adalah orang kaya dan terpendang serta terpelajar sehingga tidak mungkin akan berbohong;
- Lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa untuk meyakinkan “dana ini dana benar ya Pak HARIS” dan dijawab Terdakwa “benar bu, ini real dan real” saya bilang “ya sudah Pak kalau begitu saya percaya sama Pak HARIS, besok jika dana sudah keluar yang saya percayakan untuk menuntun anak – anak terjun ke dunia bisnis agar bisa mengembalikan dana sesuai dengan apa yang sudah ditentukan” dan dijawab Terdakwa “nggeh bu siap nanti dek NIKO yang akan saya tuntun untuk menjadi pengusaha sukses karena dek NIKO sudah memiliki power jadi nanti tinggal mengarahkan saja dan nanti akan dibimbing ke bisnis property”
- Karena waktu itu saksi yang ingin penjelasan terkait dana beku tersebut, dan atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr.

Halaman 17 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



SLAMET HARJAKA membuat saksi menjadi percaya sekali padahal sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. SLAMET HARJAKA;

- Kemudian setelah mendapatkan penjelasan tersebut kami setuju memberikan biaya deposit/administrasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk dana sebesar 45 milyar rupiah. Selanjutnya esok harinya tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta uang administrasi, kemudian saksi menghubungi anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) agar mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan Nomor rekening 0306423171 atas nama HARIS SUPRIYADI.
- Selanjutnya pertemuan kedua setelah pembayaran administrasi tersebut suami saksi (SUDARNO) dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon, akan diadakan survey ke lokasi SPBU dengan sebutan OTS (On The Spot).
- Kemudian pada Bulan Oktober 2019 untuk hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 10.00 WIB kami bertemu di SPBU Jatisumo, yang hadir saat itu saksi, suami saksi (Sdr. SUDARNO) dan anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) lalu Terdakwa, Sdr.SLAMET HARJAKA serta ada seorang perempuan yang mengaku bernama IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebagai tim survey dan admin yang meng ACC pinjaman tersebut bisa lanjut atau tidak, memenuhi syarat atau tidaknya jaminan aset tersebut. Pada waktu di SPBU dilakukan pengecekan administrasi dan waktu itu Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI mengetahui salah satu sertifikat SPBU tersebut dijadikan jaminan di Bank BKK Karanganyar senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), padahal tidak ada yang memberitahu kalau sertifikat dijadikan jaminan di Bank karena pengetahuan IKA RINI HADAYANI Alias YANI tersebut membuat kami sekeluarga semakin yakin kalau Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI adalah orang perbankan yang mempunyai koneksi luas. Kemudian Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI langsung menghubungi melalui telepon pimpinan Bank BKK Karanganyar bernama Pak BAMBANG untuk menanyakan sisa pinjaman SPBU tersebut dan diketahui sisa pinjaman masih sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), tepatnya saksi tidak tahu dan waktu itu Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menyampaikan kalau pinjaman akan dilunasi oleh Bank Pelaksana melalui Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI dan nanti akan

Halaman 18 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



dipotong waktu pencairan akhir, sehingga kami semakin percaya dengan posisi Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI tersebut. Kemudian Sdr. SLAMET HARJAKA mengatakan *“nanti yang lain – lain yang mencukupi abah semua”* dan disambung Terdakwa *“sudah percaya sama abah saja yang penting cair dulu berdoa dan ikhtiar semoga dana cepat cair”*;

- Setelah selesai pengecekan lokasi SPBU, kemudian mampir ke rumah saksi di Dukuh Butuh, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, pada saat dirumah saksi lalu Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI membahas terkait dana talangan dan kekurangan yang akan digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman SPBU dan juga dana talangan untuk pembukaan rekening sekuritas di Semarang, Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI mengatakan *“ini nanti yang mencukupi adalah abah (SLAMET HARJAKA) karena abah masih mempunyai tabungan sekitar 2 milyar sambil menunjukkan buku tabungan yang isinya saldo sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), akan tetapi kami tidak berani mengecek dan memeriksa buku tabungan tersebut, tetapi dijelaskan buku tabungan tersebut adalah milik Sdr. SLAMET HARJAKA. Lalu Terdakwa mengatakan “nanti dik NIKO saya bimbing ke bisnis property, jadi berdoa supaya dana cepat cair”*, setelah itu pertemuan dilanjutkan ke rumah makan Bandung di Sragen untuk makan siang;
- Setelah sampai dirumah makan Bandung ada percakapan lagi antara saksi, suami saksi (SUDARNO) dengan pihak Tim survey (SLAMET HARJAKA, Terdakwa dan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI) saat itu Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI selaku admin pencairan dana beku tersebut menyatakan *“dengan aset SPBU ini saya bisa mencairkan sebanyak Rp65.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan biaya seperti sebelumnya, jadi harus menambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya admin pencairan”*, kemudian saksi menyuruh anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBAK) mengambil uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah mengambil uang, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kepada IKA RINI HADAYANI Alias YANI. Setelah itu saksi diberitahu kalau yang akan dicairkan adalah 65 milyar dan uang 20 juta tersebut adalah untuk tambahan

Halaman 19 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi/deposit. Jadi total dana yang dijanjikan kepada kami adalah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan biaya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah pertemuan tersebut saksi tidak pernah ketemu dengan SLAMET HARJAKA dan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI, hanya komunikasi melalui telephone dan whatsapp.

- Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa menelepon agar saksi membuka rekening bank prioritas dengan nilai tabungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian saksi dihubungkan dengan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI dan dia juga menelepon suami saksi (SUDARNO), kemudian Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI mengatakan *"perlu membuka rekening prioritas dan jika tidak ada uang maka nanti akan digabungkan dengan peserta yang lain yang posisinya di Mojokerto Jawa Timur"*, jadi saksi hanya membayar kekurangan saja dan sisanya akan ditambah dari peserta Mojokerto tersebut. Kemudian saksi menghubungi anak saksi (Sdr. NIKO ADITYA HERLAMBANG) untuk transfer ke rekening Mandiri Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI dengan Nomor rekening 2066059178, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Setelah itu hampir setiap hari Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menelepon Suami saksi (SUDARNO) untuk meyakinkan saksi dan keluarga kami akan segera menerima uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) untuk pembelian SPBU Jatisumo, tetapi karena saksi sering bertanya dan kritis atas proses pencairan dana beku tersebut, akhirnya Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI tidak pernah lagi menghubungi saksi, dia menghubungi suami saksi (SUDARNO) dan anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG);
- Kemudian pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa menelepon suami saksi (SUDARNO) dan menyampaikan kalau kami harus membuat Landing Ikon dan jika tidak memberikan maka uang tidak akan cair, lalu Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menelepon suami saksi (SUDARNO) dan mengatakan hal yang sama, kemudian saksi berusaha mencari pinjaman untuk memberikan uang tersebut dan akhirnya setelah mendapatkan pinjaman uang, saksi menyuruh anak saksi (Sdr. NIKO ADITYA HERLAMBANG)

Halaman 20 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 4 November 2019 menelepon lagi ke suami saksi (SUDARNO), meminta uang untuk menutup mengisi rekening prioritas agar bisa cair bersama dengan orang Mojokerto, lalu secara teknis Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menghubungi suami saksi (SUDARNO) lagi dan waktu itu disampaikan sudah terkumpul Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan masih kurang jadi saksi harus mencukupinya, lalu dengan ancaman dana tidak akan cair saksi suruh anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) untuk transfer ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Kemudian tanggal 6 November 2019, Terdakwa menelepon suami saksi (SUDARNO) agar mengisi tabungan prioritas yang sudah jadi dan juga IKA RINI HADAYANI Alias YANI menelepon Suami saksi (SUDARNO) dan mengatakan hal yang sama agar menyiapkan dana untuk mengisi tabungan prioritas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus transfer sebelum pukul 12 siang, lalu saksi menyuruh anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) untuk transfer e-banking ke IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Setelah itu pada hari berikutnya Terdakwa menelepon agar suami saksi memberikan uang fee dan harus diberikan didepan kepada Pak BASKORO Direktur Pusat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar proses pencairan dana beku dan jika tidak maka tidak akan cair, tetapi karena saksi belum mempunyai uang akhirnya saksi kirim Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 November 2019, transfer kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI dan sisanya pada tanggal 14 November 2019 saksi kirim lagi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI;
- Kemudian pada tanggal 16 November 2019 kami dikabari Terdakwa bahwa proses sudah sampai tahap validasi, kemudian Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menelepon suami saksi (Sdr. SUDARNO) kalau untuk proses validasi membutuhkan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena percaya akan

Halaman 21 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses berjalan maka saksi percaya dan menyuruh anak saksi mentransfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI;

- Selanjutnya Tanggal 17 November 2019 Terdakwa menelepon suami saya (Sdr. SUDARNO) kalau sudah tahap validasi kemudian disusul Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menelepon bahwa proses validasi membutuhkan biaya 25 juta dan agar tepat sebelum pukul 12 siang. Karena telat mengirim uang validasi dikirim pukul 20.30 WIB, yang seharusnya dikirim paling lambat pukul 12.00 WIB (siang) kami terkena pinalti sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak saksi transfer maka uang saksi tidak akan cair, maka saksi transfer dua kali tanggal 28 November 2019 Pukul 12.38 WIB saksi transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 18.50 WIB transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian awal Desember 2019 saksi diminta uang 30 juta untuk proses buka *dealing room* di Bank Mandiri Sragen atau Bank Menara Solo. Lalu saksi tawar lagi karena sudah tidak mempunyai uang dan akhirnya bersedia di angka Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu kami transfer sebanyak 3 (tiga) kali, pada tanggal 4 Desember 2019 kami mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 Desember 2019 mengirim lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 6 Desember 2019 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semuanya ke rekening IKA RINI HADAYANI Alias YANI. Karena waktu itu kami sudah tidak mempunyai uang, kami juga menghubungi terdakwa untuk meminta bantuan agar mencukupi dulu dan supaya cepat cair dan hanya mengatakan bersedia tetapi transfer uang apa tidak, saya tidak tahu, yang jelas selama proses tersebut Terdakwa tahu;
- Setelah itu hampir setiap hari menelepon kami untuk meminta uang, tetapi tidak kami ladeni dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2019 kami dikabari bahwa uang akan cair dan kami diminta untuk membuka ruang *booking dealing room* ruang khusus di Bank Mandiri Semarang dan membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 26 Desember 2019 kami transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2019 kami kirim lagi sebesar Rp2.500.000,00

Halaman 22 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir tanggal 7 Januari 2020 kirim biaya *dealing room* realisasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa setiap kali IKA RINI HADAYANI Alias YANI meminta uang untuk keperluan apapun itu, saksi selalu kroscek dengan Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, karena saksi percaya dengan Terdakwa dan dia pun mengiyakan untuk mengirim uang tersebut dengan alasan supaya uang cepat cair. Jadi setiap saksi mengeluarkan uang kepada IKA RINI HADAYANI Alias YANI atas sepengetahuan Terdakwa;
- Semua transaksi melalui transfer ada printoutnya dan diterima oleh Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI Alias YANI. Setiap kali meminta uang selalu dibatasi waktu maksimal pukul 12.00 WIB dan jika telat akan diberi pinalti;
- Setelah saksi transfer terakhir Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menghilang tidak pernah menghubungi kami dan nomor kami diblokir tidak bisa dihubungi. Sedangkan untuk Terdakwa masih bisa komunikasi, karena masih menganggap uang tersebut masih ada dan sempat membuat surat pernyataan tertulis 3 (tiga) kali dan pernyataan berupa video 1(satu) kali bahwa akan sanggup mengembalikan kerugian saksi jika dana tersebut tidak cair. Karena sudah beberapa kali ingkar dan uang yang dijanjikan tidak cair maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Sragen;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan saksi dengan menyampaikan bila ada dokumen yang sangat amat penting yang tidak sembarang orang bisa tanda tangan kecuali saksi, selain itu terdakwa juga mengatakan "*apabila dana tersebut tidak cair saya akan mengembalikan totalitas moral uang saudara*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa mungkin dokumen pencairan uang dan totalitas moral itu menurut saksi tanggung jawab sepenuhnya dan selain itu yang disampaikan Terdakwa "*saya tidak akan mungkin menipu uang kamu, ilmu saya laku milyaran, ibarat sumur tinggal nimbo*;
- Bahwa yang mengetahui kejadian itu adalah suami saksi (SUDARNO), anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG), sopir ARIS, EKO dan YUSUF EFENDI;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya akan mendapat uang dari pencairan uang beku tersebut karena saksi percaya dengan perkataan

Halaman 23 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Terdakwa dan Terdakwa adalah orang terpadang dan berpendidikan jadi kami menyimpulkan bahwa semua perkataan Terdakwa adalah benar dan dapat dipercaya dan waktu itu kami dijanjikan akan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah atau bunga lunak dibawah Bunga Bank (setahun 5%) dan asal usul dan tersebut adalah milik SLAMET HARJAKA, yang disimpan di sebuah bank sebanyak trilyunan rupiah dan dana tersebut akan cair jika ada jaminan aset/pembelian aset. Dan jangka waktu pengembalian uang tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun dan jika bisa dibayar maka hanya bayar bunganya saja, kemudian bisa diperpanjang 2 (dua) tahun lagi, dan apabila tidak bisa dibayar selama 5 (lima) tahun maka aset yang dijadikan jaminan akan diambil. Menurut hitungan saksi dengan syarat tersebut masih bisa untung walaupun tidak membayar pinjaman uang beku tersebut;

- Bahwa cara Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI baik secara tunai dan transfer, untuk pemberian uang tunai tidak ada tanda terimanya dan untuk transfer saksi menggunakan rekening atas nama anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG), karena saksi tidak mempunyai rekening bank. Dan Pengiriman uang transfer menggunakan rekening anak saksi melalui E-banking bank BCA dengan nomor rekening 0770673194 atas nama NIKO ADITYA HERLAMBANG
- Bahwa rekening penerima transfer adalah rekening atas nama HARIS SUPRIYADI di Bank BCA dengan rekening 0306423171 dan an milik IKA RINI HADAYANI rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2066059178 dan rekening Bank Mandiri 1380016198991 An. IKA RINI HADAYANI;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dokumen yang menunjukkan terdakwa, atau Sdr. SLAMET HARJAKA dan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebagai pemilik dana tersebut, dan saksi pernah menanyakan kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebagai admin bos besar, *apakah ada bukti orang yang pernah mendapat pencairan dana tersebut*, lalu kami diberitahu Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI kalau dia pernah mendapat uang fee dari orang yang pernah dicairkan senilai 5 milyar, lalu ditunjukkan sebuah foto transaksi senilai 5 milyar dan setelah dilihat oleh anak saksi ternyata yang ditunjukkan adalah transaksi milik orang lain bukan milik Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI;
- Bahwa dokumen yang saksi punya adalah bukti transfer berupa printout bank rekening anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami karena kejadian tersebut yaitu sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa dan yang lain di rumah makan yang membayar adalah saksi;
- Bahwa uang tambahan Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk tambahan administrasi, yang sebelumnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa waktu Rumah Makan Ayam Goreng Bandung Sragen,
- Bahwa saksi tidak melihat apakah uang yang kita serahkan kepada Terdakwa di Rumah Makan Ayam Goreng Bandung Sragen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan kalau IKA RINI HADAYANI dan Sdr. SLAMET HARJAKA memblokir nomor saksi dan anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG);
- Bahwa IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA mulai memblokir nomor saksi dan anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) setelah transfer terakhir;
- Bahwa pada saat bertemu di exit tol Sragen yang hadir adalah Terdakwa dan Sdr. SLAMET HARJAKA;
- Bahwa yang mengancam kalau dana tidak bisa cair jika telat transfer uang adalah Sdri. IKA RINI HADAYANI;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terealisasi;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

- Yang pertama Terdakwa tidak mengajak hanya memberi informasi;
- Untuk pencairan dana 3 (tiga) minggu itu dari SLAMET HARJAKA bukan dari Terdakwa;
- Uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan adalah untuk Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) bukan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
- Terdakwa tidak tahu semua uang yang ditransfer pada IKA RINI HADAYANI;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kata – kata riil dan riil;
- Dana Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa, bukan Terdakwa yang minta karena bukan kapasitas Terdakwa untuk meminta dana tersebut;

Halaman 25 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sanggup membimbing Sdr. NIKO ADITYA HERLAMBAWANG tapi bukan menurunkan ilmu;

Kemudian atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi **SUDARNO Bin PARTO WOHONO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa Saksi diperiksa karena saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 di Rumah makan Resto Rumah Klop Sragen yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 352, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa, Sdr. IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat penipuan tersebut saksi dirugikan dalam bentuk uang Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mengaku mempunyai aset berupa uang beku yang tidak bisa dicairkan dari Sdr. SLAMET HARJAKA dengan syarat harus digunakan untuk pembelian aset. Kemudian saksi mengajukan aset berupa SPBU yang akan dijual dan saksi dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah). Kemudian untuk proses pencairan dana beku tersebut saksi diminta memberikan uang songgakan dan uang administrasi dan lain sebagainya, akan tetapi setelah waktu yang dijanjikan selama 3 (tiga) bulan ternyata tidak bisa cair dan IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA tidak bisa dihubungi dan saksi mengalami kerugian uang;
- Bahwa awal mula kejadian penipuan tersebut terjadi yaitu
 - Awalnya pada sekitar bulan September 2019 saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengabari kalau Terdakwa mempunyai informasi dana beku dengan nilai milyaran hingga trilyunan dan dana tersebut bisa cair dengan cara digunakan untuk pembelian aset dan saksi disuruh mencari aset yang akan dijual untuk pencairan aset tersebut.
 - Kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Anak Saksi, (NIKO ADITYA HERLAMBAWANG) dan sopir saksi bernama ARIS, pada saat dirumah Terdakwa di Klaten, saksi dikenalkan dengan Sdr. SLAMET HARJAKA yang merupakan seorang pendana yang mempunyai dana beku trilyunan rupiah dan uang tersebut bisa cair

Halaman 26 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



dengan cara digunakan untuk pembelian aset. Setelah itu kami sepakat untuk biaya pencairan dana beku tersebut dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu (satu) milyarnya. Berselang beberapa hari kemudian saksi mencari aset yang akan dijual untuk diajukan, lalu saksi menawarkan SPBU Jatisumo di Sambungmacan untuk dibeli dan saksi meminta dokumen SPBU Jatisumo dari pemiliknya. Kemudian dokumen tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan Sdr.SLAMET HARJAKA saat kami bertemu di rest area tol Masaran Sragen;

- Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama istri saksi (PARYANTI) bertemu dengan Terdakwa dan.SLAMET HARJAKA di Resto Rumah Kopi Sragen membahas nilai uang yang akan saksi terima untuk pembelian SPBU tersebut, waktu itu SPBU ditawarkan dengan harga Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar), tetapi Terdakwa mengajukan penambahan dengan alasan untuk renovasi dan SLAMET HARJAKA setuju untuk memberikan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar). Kemudian Istri saksi menanyakan jika kewajiban kami sudah dibayar berapa lama uang beku tersebut akan bisa cair, oleh SLAMET HARJAKA dan Terdakwa menjanjikan 3 (tiga) minggu setelah kami bayar kewajiban. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019 istri saksi mentransfer ke rekening Bank BCA 0306423171 atas nama HARIS SUPRIYADI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 kami melakukan survey, waktu itu yang hadir saksi, istri saksi, Terdakwa, SLAMET HARJAKA dan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI (sebagai bagian pencairan dana), datang ke lokasi SPBU Jatisumo, Banaran, Sambungmacan, Sragen. Setelah survey kami makan di Rumah makan Bandung Sragen. Waktu itu Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdri.IKA RINI HADAYANI Alias YANI. Kemudian uang tunai saksi serahkan kepada Terdakwa dan diberikan kepada Sdri.IKA RINI HADAYANI Alias YANI, saat itu disaksikan oleh saksi, Istri saksi, anak saksi dan sopir YUSUF EFENDI;
- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa menelepon saksi untuk meminta uang sebagai uang saku Sdri.IKA RINI HADAYANI



Alias YANI untuk mengejar pegawai lainnya di Kalimantan, lalu saksi mentransfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Setelah itu tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa menelepon agar saksi membuka rekening bank prioritas dengan nilai tabungan sebesar satu milyar, karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi dihubungkan dengan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI dan dia juga menelpon istri saksi untuk prosesnya dengan alasan saksi dibantu akan dibuatkan rekening prioritas saksi diminta transfer ke rekening Bank Mandiri Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI dengan Nomor rekening 2066059178, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Setelah itu hampir setiap hari menelepon untuk meyakinkan saksi dan keluarga kalau kami akan segera menerima uang 65 milyar untuk pembelian SPBU Jatisumo;
- Kemudian pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI Alias YANI menelepon dan mengatakan bahwa harus membuat *Londing Ikon* dan kalau tidak maka uang tidak cair dan biayanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu saksi transfer melalui rekening anak saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening IKA RINI HADAYANI Alias YANI;
- Selanjutnya pada tanggal 4 November 2019 kembali menelepon untuk meminta uang untuk menutup mengisi rekening prioritas agar bisa cair bersama dengan orang Mojokerto, saksi transfer ke rekening IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Kemudian tanggal 6 November 2019, Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI Alias YANI menelepon membutuhkan dana untuk mengisi tabungan prioritas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan transfer sebelum pukul 12 siang, lalu ditransfer E-banking ke IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Setelah itu Terdakwa menelepon agar saksi memberikan fee kepada Pak BASKORO Direktur Pusat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi karena saksi belum mempunyai uang akhirnya saksi kirim Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga pada tanggal 13 November 2019, mentransfer kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI dan sisanya pada tanggal 14 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kirim lagi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI;

- Kemudian pada tanggal 16 November 2019 saksi dikabari Terdakwa dan Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI untuk menyiapkan uang validasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi kirim ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI;
- Karena telat mengirim uang validasi yang saksi kirim/ transfer pukul 20.30 WIB, seharusnya dikirim paling lambat pukul 12.00 WIB (siang) lalu kami terkena pinalti sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak saksi transfer maka uang saksi tidak akan cair, lalu saksi transfer 2 (dua) kali tanggal 28 November 2019 pukul 12.38 WIB saksi transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 18.50 WIB transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian awal Desember 2019 saksi diminta uang 30 juta lalu saksi tawar lagi karena sudah tidak mempunyai uang dan akhirnya bersedia di angka Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu kami transfer sebanyak 3 (tiga) kali, pada tanggal 4 Desember 2019 kami mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 Desember 2019 mengirim lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 6 Desember 2019 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semuanya ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI;
- Pada tanggal 18 Desember 2019 kami kirim kekurangan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI;
- Setelah itu hampir setiap hari menelepon saksi dan istri saksi untuk meminta uang, tetapi tidak kami ladeni dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2019 kami dikabari bahwa uang akan cair dan kami diminta untuk membuka ruang booking dealing room ruang khusus di Bank di Semarang dan IKA RINI membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 26 Desember 2019 kami transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2019 kami kirim lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir tanggal 7 Januari 2020 saksi kirim biaya dealing room realisasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 29 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua transaksi melalui transfer ada print outnya dan diterima oleh Terdakwa dan Sdri.IKA RINI HADAYANI Alias YANI. Setiap kali meminta uang selalu dibatasi waktu maksimal pukul 12.00 WIB dan jika telat akan diberi pinalti;
- Setelah saksi transfer terakhir Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI menghilang tidak pernah menghubungi kami dan nomor kami diblokir tidak bisa dihubungi. Untuk Terdakwa masih bisa komunikasi, tetapi masih menganggap uang tersebut masih ada dan sempat membuat surat pernyataan tertulis 3 (tiga) kali dan pernyataan berupa video 1 (satu) kali bahwa akan sanggup mengembalikan kerugian saksi jika dana tersebut tidak cair. Karena sudah beberapa kali ingkar dan uang yang dijanjikan tidak cair maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Sragen;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengenalkan saksi dengan Sdr.SLAMET HARJAKA selaku pendana pemilik uang beku, peran Sdri.IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebagai orang yang mengurus pencairan dana beku tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian adalah Istri saksi (PARYANTI), anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG), sopir ARIS, EKO dan YUSUF;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya, kalau saksi akan mendapat uang dari pencairan uang beku tersebut karena Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena waktu itu saksi dijanjikan akan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah atau bunga lunak dibawah bunga bank (setahun 5%) dan asal usul dana tersebut adalah milik Sdr.SLAMET HARJAKA yang disimpan disebuah bank sebanyak trilyunan rupiah dan dana tersebut akan bisa cair jika ada jaminan aset/pembelian aset;
- Bahwa awal yang disampaikan oleh Terdakwa pada saksi sehingga saksi bersedia mengikuti perintahnya yaitu saksi dihubungi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mendapat petunjuk setelah Solat Tahajud dan Terdakwa menyampaikan wajah saksi yang melintas di pandangan Terdakwa. Kemudian waktu bertemu di Klaten Terdakwa mengenalkan dengan Sdr. SLAMET HARJAKA sebagai pemilik dana beku dan dana beku tersebut bisa dicairkan dengan cara untuk pembelian aset dan jika perlu aset yang bernilai besar. Saat itu Terdakwa mengatakan dia juga sudah berusaha mencari aset untuk dijadikan jaminan pencairan dana tersebut tetapi tidak dapat, selain itu juga sudah berusaha mencari aset Setonovanto tetapi

Halaman 30 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Kemudian dengan alasan mendapat petunjuk dari solat tahajud tersebut akhirnya Terdakwa menunjuk saya;

- Bahwa selanjutnya pada saat di rumah makan "Rumah Kopi" Sragen saksi bersama istri saksi (PARYANTI) dan anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) bertemu dengan Terdakwa dan SLAMET HARJAKA, waktu itu istri saksi (PARYANTI) meminta bertemu dengan tujuan untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Pada saat kami sampaikan kalau nilai aset SPBU adalah 35 milyar, kemudian ditambah untuk renovasi 25 Milyar jadi 50 Milyar. Kemudian Terdakwa juga menawarkan kerjasama untuk anak saksi dan butuh 15 milyar, akhirnya ditotal semua nilainya 65 milyar rupiah. Kemudian istri saksi menanyakan berapa kisaran biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus pencairan dana tersebut dan dijawab Terdakwa biaya yang dibutuhkan sekitar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu istri saksi menyampaikan jika nilai tersebut kami sanggup dan saat di rumah kopi tersebut Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk pencairan dana beku tersebut, oleh karena saat itu kami belum membawa uang maka kami sepakat untuk ditransfer. Kemudian malam harinya saksi ditelepon Terdakwa menanyakan tentang transfer biaya tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekeningnya melalui telepon dan nomornya dicatat anak saksi yaitu nomor rekening 0306423171 Bank BCA.
- Selanjutnya waktu pengecekan lokasi SPBU Jatisumo Karangmalang Sragen, saksi dikenalkan pada IKA RINI HADAYANI Alias YANI yang disebut oleh Terdakwa pada bagian pencairan dana. Waktu di SPBU tersebut IKA RINI HADAYANI Alias YANI mengatakan kalau dia mempunyai apartemen di Jakarta dan anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG) akan diajari bisnis properti;
- Bahwa ketika Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI meminta uang dari saksi, Terdakwa meyakinkan saksi sehingga mengirimkan uang Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI, salah satunya pada saat permintaan untuk pembukaan rekening sekuritas, Terdakwa menelepon saksi pada tengah malam agar membuat rekening prioritas dengan syarat nilai saldo 1 milyar kemudian saksi menyuruh anak saksi (Sdr. NIKO ADITYA HERLAMBANG) untuk mengurus masalah transfer kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI, jadi waktu itu terdakwa selalu menghubungi saksi terkait pengiriman uang kepada IKA RINI HADAYANI Alias YANI;

Halaman 31 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu akan dibuatkan rekening sekuritas di Bank Mandiri Semarang atas nama SUDARNO;
- Bahwa rekening sekuritas atas nama SUDARNO tidak pernah ada, sudah saksi cek ke bank Mandiri Sragen semua hanya fiktif;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI Alias YANI baik secara tunai dan transfer, untuk tunai saksi serahkan sendiri kepada Terdakwa, sedangkan untuk transfer kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI menggunakan rekening anak saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG);
- Bahwa ketika saksi kerumah Terdakwa di Klaten saksi tidak pernah disuruh masuk kerumah Terdakwa, hanya didepan gerbang;
- Bahwa Saksi sudah kerumah Terdakwa Klaten berpuluh-puluh kali tapi tidak pernah disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa, hanya didepan rumah saja ketika bertemu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

- Yang pertama Terdakwa tidak mengajak hanya memberi informasi;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan masalah wangsit;
- Uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan untuk Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) bukan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
- Terdakwa tidak pernah punya prakarsa meminta uang untuk landing ikon dan lain sebagainya;
- Terdakwa tidak tahu semua uang yang ditransfer pada IKA RINI HADAYANI;
- Dana Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa, bukan Terdakwa yang minta, karena bukan kapasitas Terdakwa untuk meminta dana tersebut;
- Terdakwa sanggup membimbing Sdr. NIKO ADITYA HERLAMBANG tapi bukan menurunkan ilmu;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi **NIKO ADITYA HERLAMBANG Bin SUDARNO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi PARYANTI dan saksi SUDARNO
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara penipuan
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 di Rumah Makan Resto Rumah Kopi Sragen, yang

Halaman 32 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sukowati Nomor 352, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Sdri. PARYANTI (ibu saksi) dan Sdr. SUDARNO (Ayah saksi);
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa, Saksi IKA RINI HADAYANI Alias YANI dan Sdr. SLAMET HARJAKA (DPO);
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa, Saksi IKA RINI HADAYANI Alias YANI dan Sdr. SLAMET HARJAKA melakukan penipuan terhadap orang tua saksi yaitu: awalnya menawarkan dana beku dan uang tersebut bisa dicairkan dengan sistem pinjaman dengan bunga sangat rendah dengan jaminan aset yang masih berjalan. Kemudian Sdri. PARYANTI dan Sdr. SUDARNO (Bapak dan Ibu saksi) mengajukan aset yang mau di beli yaitu sebuah SPBU jatisumo, di Sambungmacan, Sragen kemudian sepakat nilai uang yang akan dicairkan adalah 65 milyar untuk pembelian aset SPBU dan renovasinya. Dan untuk biaya administrasi pencairan dikenakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 1(satu) milyar rupiah, tetapi seiring berjalannya waktu ternyata mereka minta uang tambahan dengan alasan tertentu untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut
- Bahwa ibu saksi (PARYANTI) telah menyerahkan uang sebanyak total sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan waktu itu dijanjikan waktu 3 (tiga) minggu setelah pembayaran uang adminstrasi uang akan bisa cair melalui bank BCA atau mandiri. Tetapi setelah mereka mengeluarkan uang banyak uang pinjaman yang dijanjikan tersebut belum cair belum mereka dapatkan:
- Bahwa awal mula kejadian penipuan tersebut yaitu
 - Awalnya pada bulan September 2019, Saksi diajak oleh ayah saksi (Sdr.SUDARNO) untuk mendampingi ke rumah Terdakwa HARIS di Klaten, setelah sampai disana kami bertemu dengan Terdakwa lalu dikenalkan dengan Sdr.SLAMET HARJAKA sebagai penanam modal. Kemudian Sdr.SLAMET HARJAKA menjelaskan kalau dia adalah orang kepercayaan bos besar yang ada di Singapura yang mempunyai banyak uang tetapi tidak bisa dicairkan kecuali untuk tanam modal (investasi). Kemudian kami ditawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, yaitu 5% pertahun dengan jangka waktu 3-5 tahun. Selanjutnya kami disuruh mencari aset besar yang mau dijual dan jika tidak bisa melunasi maka hanya aset tersebut yang akan diambil;

Halaman 33 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah pertemuan tersebut kami kembali ke Sragen dan mencari aset besar yang akan dijual dan akhirnya kami menemukan aset besar yang akan dijual yaitu SPBU Jatisumo, Sambungmacan Sragen dengan nilai jual 35 milyar. Setelah itu kami meminta copy dokumen dari SPBU tersebut (sertifikat dan perijinan lainnya), setelah mendapatkannya, ayah saksi menemui Terdakwa di Rest Area Tol Masaran Sragen untuk memberikan copy dokumen tersebut;
- Karena untuk proses selanjutnya memerlukan biaya dan yang memegang keuangan adalah Ibu saksi (Sdr.PARYANTI) maka ibu saksi meminta untuk diberikan penjelasan terkait asal usul dan pencairan dana beku tersebut;
- Sebelumnya ayah dan ibu saksi sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa, tetapi Ibu saksi ingin penjelasan langsung dari Terdakwa dan Sdr.SLAMET HARJAKA.
- Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB kami melakukan pertemuan di Rumah Kopi Sragen, yang hadir saat itu saksi, Ibu saksi (Sdr.PARYANTI), ayah saksi (Sdr.SUDARNO), Terdakwa dan SLAMET HARJAKA. Kemudian Terdakwa mengenalkan SLAMET HARJAKA kepada ibu saksi, setelah itu mulai membahas dana pinjaman dari bos besar tersebut, dan Sdr. SLAMET HARJAKA menjelaskan kepada ibu saksi, seperti yang disampaikan pada waktu pertemuan pertama kami di Klaten yaitu terkait asal usul dana, lalu alasan dana tidak keluar dan besaran biaya yang digunakan untuk administrasi pencairan dana tersebut;
- Selanjutnya ayah saksi (SUDARNO) menyampaikan pada Terdakwa kalau harga jual SPBU adalah Rp35 milyar rupiah, kemudian Terdakwa mengatakan *"sebaiknya dari dana harga SPBU tersebut ditambah untuk renovasi, menjadi 65 Milyar, paling renovasi habis 3 milyar dan nanti sisanya bisa digunakan untuk bisnis dik NIKO dan nanti saya bimbing untuk bisnis properti"*, lalu Sdr. SLAMET HARJAKA mengatakan *"saya titip pak HARIS supaya ikut kerja dan menaikkan derajatnya bersama Pak DARNO"*;
- Waktu itu ibu Saksi bertanya *"dana tersebut dana apa Pak HARIS, kok jasanya rendah dan dana tersbut sumbernya dari mana? Dan dijawab Terdakwa "dana tersebut berasal dari pendana bos besar dan dana beku yang bisa cair dan keluar apabila ada aset yang dijual"*, lalu ibu kembali bertanya *"kalau dengan biaya 100 juta per milyarnya saya keberatan karena tidak uang sebanyak itu"*, kemudian

Halaman 34 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.SLAMET HARJAKA agar untuk proses ini dibantu agar biayanya di peringan karena ini digunakan bersama. Lalu Sdr. SLAMET HARJAKA mengatakan *“baik saya bantu asalkan nanti Pak HARIS ikut diajak kerja, udah ini nanti satu juta saja dan nanti untuk rekening prioritas yang butuh tandon dana 1 milyar ditabungan nanti akan saya cukupi dulu nanti dikembalikan setelah dana cair dan nanti juga ada fee tapi nanti saja bahas fee jika sudah cair”*;

- Jadi kemudian disepakati biaya deposit/ administrasi 1 juta untuk setiap 1 milyarnya. Kemudian ibu saksi kembali bertanya *“kira-kira apabila saya sudah membayar, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa cair?”* dan dijawab oleh SLAMET HARJAKA *“kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”* dan dijawab ibu saksi *“jika segitu saya sanggup, jika saya sudah bayar kira – kira berapa lama untuk bisa cair?”* dan dijawab lagi *“3 (tiga) minggu selesai”*;
- Kemudian Terdakwa menyambung pembicaraan *“saya sudah kenal Pak HARJAKA sudah 8 tahun, Pak Harjaka adalah orang yang sering memberikan amalan – amalan yang bagus”*;
- Atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa tersebut membuat Ibu saksi percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa, dan disamping itu yang membuat ibu saksi yakin adalah Terdakwa merupakan orang kaya dan terpandang sehingga menutup kemungkinan Terdakwa akan berbohong;
- Kemudian Ibu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa *untuk lebih meyakinkan “dana ini dana benar ya Pak HARIS?”* dan dijawab Terdakwa *“benar bu, ini real dan real “Ibu saya menjawab “ya sudah pak kalau begitu saya percaya sama Pak HARIS, besok jika dana sudah keluar yang saya percayakan untuk menuntun anak – anak terjun ke dunia bisnis agar bisa mengembalikan dana sesuai dengan apa yang sudah ditentukan”*. Kemudian dibalas oleh Terdakwa *“nggeh bu siap nanti dek NIKO yang akan saya tuntun untuk menjadi pengusaha sukses karena dik NIKO sudah memiliki power jadi nanti tinggal mengarahkan saja dan nanti akan dibimbing ke bisnis property”*;
- waktu itu ibu saksi percaya padahal sebelumnya Ibu tidak kenal dengan Sdr. SLAMET HARJAKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah mendapat penjelasan tersebut kami setuju memberikan biaya deposit/administrasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk dana 65 milyar rupiah. Kemudian esok harinya tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Bapak dan Ibu saksi agar mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0306423171 atas nama HARIS SUPRIYADI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Kemudian tanggal 24 Oktober 2019, kami dikabari akan dilakukan survey ke SPBU, waktu itu yang hadir adalah saksi, ayah saksi (SUDARNO), ibu saksi (PARYANTI), Terdakwa, Sdr. SLAMET HARJAKA dan saksi. IKA RINI HADAYANI Alias YANI sebagai bagian survey dan pencairan dana dari pihak bos besar selanjutnya kami datang ke lokasi SPBU Jatisumo Banaran Sambungmacan Sragen dan setelah survey kami makan di Rumah makan Bandung Sragen waktu itu Terdakwa meminta uang kepada Ibu saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada, Saksi IKA RINI HADAYANI Alias YANI, oleh karena tidak ada uang cash lalu saksi mengambil di ATM BCA dengan diantar sopir YUSUF EFENDY dan setelah mengambil uang lalu saksi serahkan kepada Ibu saksi, lalu diserahkan kepada Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi IKA RINI HADAYANI Alias YANI dengan disaksikan oleh saksi, ayah saksi, ibu saksi dan sopir YUSUF EFFENDI waktu itu tidak ada tanda terima/ kwitansi;
- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa menelepon Ibu saksi dan meminta uang untuk uang saku Sdri. IKA RINI HADAYANI Alias YANI untuk pergi mengejar pegawai lainnya di Kalimantan, kemudian saksi disuruh transfer lewat E-banking BCA ke rekening BCA atas nama HARIS SUPRIYADI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain pada Terdakwa, saksi ada diminta ibu saksi beberapa kali mengirim kepada IKA RINI HADAYANI dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 29 Oktober 2019 saksi disuruh transfer oleh Ibu saksi karena Terdakwa menghubungi agar membuka rekening bank prioritas dengan nilai tabungan sebesar 1 (satu) milyar rupiah, karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, ibu saksi dihubungkan dengan IKA RINI HADAYANI, kemudian IKA RINI HADAYANI menyampaikan akan membantu proses membuat rekening prioritas dan diminta

Halaman 36 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 2066059178 atas nama Sdri. IKA RINI HADAYANI;

- Tanggal 1 November 2019 saksi diminta transfer lagi karena Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI menelepon dan menyampaikan harus membuat Lending Ikon dan kalau tidak maka uang tidak cair dan biayanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saksi mentransfer e-banking sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama RINI HADAYANI rekening 2066059178;
- Tanggal 4 November 2019 saksi diminta ibu saksi untuk transfer kembali karena Terdakwa dan Sdri.IKA RINI HADAYANI menelepon meminta uang untuk menutup mengisi rekening prioritas agar bisa cair bersama dengan orang Mojokerto, saksi transfer e-banking ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI, rekening 2066059178 sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 6 November 2019 saksi transfer lagi atas persetujuan ibu saksi karena Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI menelepon butuh dana untuk mengisi tabungan prioritas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan harus transfer sebelum jam 12 siang, kemudian transfer e-banking ke IKA RINI HADAYANI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada hari berikutnya, saksi diminta ibu saksi mengirim uang karena Terdakwa menelepon agar kami memberikan uang fee kepada Pak BASKORO Direktur Pusat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi kami belum mempunyai uang.Akhirnya tanggal 13 November 2019 kami transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada IKA RINI HADAYANI untuk fee Pak BASKORO dan sisanya tanggal 14 November 2019 saksi kirim lagi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI;
- Tanggal 16 November 2019 saksi transfer lagi karena ibu saksi dikabari Terdakwa dan. IKA RINI HADAYANI untuk menyiapkan uang validasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu kami transfer ke rekening BCA atas nama IKA RINI HADAYANI;
- Karena telat mengirim uang validasi yang kami kirim pukul 20.30 yang seharusnya paling lambat pukul 12.00 WIB, kami terkena pinalti sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 37 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak kami transfer maka uang kami tidak akan cair, maka pada tanggal 28 November 2019 kami mentransfer uang dengan sebanyak 2 (dua) kali, pada pukul 12.38 WIB sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan pukul 18.50 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI;

- Awal Desember 2019 ibu saksi diminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian kami tawar lagi karena sudah tidak mempunyai uang,
- pada tanggal 4 Desember 2019 kami mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
- tanggal 5 Desember 2019 mengirim lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- terakhir tanggal 6 Desember 2019 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semuanya ke rekening IKA RINI HADAYANI;
- Tanggal 18 Desember 2019 mengirim kekurangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening mandiri Sdr. IKA RINI HADAYANI 1380016198991;
- Setelah itu hampir setiap hari menelepon ibu dan ayah saksi untuk meminta uang, tetapi tidak diladeni dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2019 dikabari uang akan cair dan kami diminta untuk membuka ruang booking dealing room dan membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 26 Desember 2019 kami transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2019 kami kirim lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir tanggal 7 Januari 2020 kirim biaya dealing room realisasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semua transfer ke rekening BCA atas nama IKA RINI HADAYANI;
- Semua transaksi melalui transfer ada printoutnya dan diterima oleh Terdakwa dan Sdri. IKA RINI HADAYANI dan setiap kali meminta uang selalu dibatasi waktu maksimal pukul 12.00 WIB (siang) dan jika telat akan diberi pinalti;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, Ibu saksi (PARYANTI), ayah saksi (SUDARNO), Sopir ARIS dan YUSUF EFENDI;
- Bahwa yang membuat ibu dan bapak saksi yakin dan percaya akan mendapat uang dari pencairan uang beku tersebut karena ibu saksi percaya dengan perkataan Terdakwa dan waktu itu ibu saksi dijanjikan

Halaman 38 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah atau bunga lunak dibawah bunga bank (setahun 5%) dan asal usul dana tersebut adalah milik SLAMET HARJAKA yang disimpan di sebuah bank sebanyak trilyunan rupiah dan dana tersebut akan cair jika ada jaminan aset/ pembelian aset. Selain itu yang membuat kami yakin adalah karena ayah saksi (SUDARNO) sudah kenal Terdakwa dan Terdakwa juga merupakan orang terpandang di wilayahnya;

- Bahwa cara saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI yaitu Uang diberikan oleh Ibu saksi (PARYANTI) dengan cara tunai dan transfer, uang tunai diserahkan sendiri kepada Terdakwa dan untuk pengiriman uang transfer menggunakan rekening saksi melalui e-banking di Bank BCA dengan nomor rekening 0770673194 atas nama NIKO ADITYA HERLAMBAH dan rekening penerima adalah milik Terdakwa di bank BCA dengan rekening 0306423171 dan rekening BCA IKA RINI HADAYANI 2066059178 dan Bank Mandiri 1380016198991;
- Bahwa setahu saksi, alasan Terdakwa menawarkan dana investasi dana beku tersebut kepada Ibu saksi Ibu saksi (PARYANTI) karena Terdakwa ditawarkan oleh SLAMET HARJAKA yang mempunyai dana beku dengan nilai trilyunan rupiah untuk investasi dengan syarat jaminan aset berjalan karena Terdakwa tidak mempunyai aset dimaksud maka dia melakukan ikhtiar dan waktu itu mendapat bayangan ayah saksi (SUDARNO) kemudian Terdakwa menghubungi ayah saksi dan menawarkan investasi dana beku tersebut yang selanjutnya terjadi transaksi yang mengakibatkan kerugian di pihak ayah saksi;
- Bahwa pemilik dana beku yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik seorang big bos yang berada di Singapura dengan nilai trilyunan rupiah dan SLAMET HARJAKA adalah orang kepercayaan big bos tersebut. Investasi tersebut harus menggunakan aset berjalan seperti Hotel, SPBU, Toko dan tempat usaha lainnya dan kami disarankan agar mencari aset dengan nilai tinggi dan dalam investasi tersebut hanya diwajibkan membayar bunga sebesar 5% pertahun selama 3 tahun dan jika tidak bisa melunasi diberi kelonggaran 2 tahun lagi dan jika masih tidak bisa maka aset akan diambil kami tidak perlu membayar dana pinjaman tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada permintaan khusus untuk progres pencairan dana beku tersebut yaitu
 - Pada tanggal 31 Oktober 2019 ketika saksi chat via whatsapp, IKA RINI HADAYANI mengatakan kalau dirinya saja menelpon Terdakwa

Halaman 39 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan "ikuti dulu kata Pak HARIS semua harus satu pintu Pak HARIS" dengan dasar tersebut setiap kami ada permintaan transaksi dan kebutuhan IKA RINI HADAYANI selalu kami konfirmasi kepada Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 pada waktu bertemu Terdakwa di Klaten setelah transfer kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan uang yang saksi transfer akan ditransfer langsung kepada IKA RINI HADAYANI, jadi jika nanti transfer lewat Terdakwa dia merasa kerepotan dan agar praktis saksi disarankan langsung kepada IKA RINI HADAYANI;
- Bahwa ada bukti transfer dan kwitansi tanda terima uang atas penyerahan uang berupa printout rekening bank BCA milik saksi dengan nomor rekening: 0770673194 atas nama saksi (NIKO ADITYA HERLAMBANG), sebanyak 4 (empat) bendel yang sudah dilegalisir pihak bank dan ada screen shoot percakapan dengan Terdakwa sejak Oktober 2019;
- Bahwa kerugian SUDARNO dan PARYANTI karena kejadian tersebut yaitu Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan IKA RINI HADAYANI sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa transfer uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa setelah pertemuan di rumah kopi Sragen dan saat itu SLAMET HARJAKA hadir
- Bahwa yang meminta Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saat itu adalah Terdakwa dan SLAMET HARJAKA;
- Bahwa angka pertama yang diminta awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) milyarnya kemudian ditawarkan hingga ketemu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 1 milyarnya;
- Bahwa saksi mendapatkan rekening Terdakwa dari terdakwa sendiri dan setiap selesai transfer uang saksi selalu memberitahukan Terdakwa
- Bahwa saat komunikasi dan mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada Terdakwa dirumah makan di Klaten saat itu hanya ada Terdakwa saja dan SLAMET HARJAKA tidak ada
- Bahwa yang menyampaikan tentang *Londing ikon, billing room* dan rencananya akan dilakukan di Semarang tetapi kami tidak hadir, yang menghubungi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan

Halaman 40 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak benar yaitu:

- Uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan adalah untuk Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) bukan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
- Terdakwa tidak pernah memberikan nomor rekening kepada Sdr. NIKO ADITYA HERLAMBAWANG;
- Terdakwa tidak pernah punya prakarsa meminta uang untuk landing ikon dan lain sebagainya;
- Terdakwa tidak tahu semua uang yang ditransfer kepada Sdr. IKA RINI HADAYANI;
- Dana Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang di transfer ke rekening Terdakwa, bukan Terdakwa yang minta, karena bukan kapasitas Terdakwa untuk meminta dana tersebut;
- Terdakwa sanggup membimbing Sdr. NIKO ADITYA HERLAMBAWANG tapi bukan menurunkan ilmu;

Kemudian atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

4. Saksi **JOKO WAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara penipuan
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Sdri PARYANTI dan SUDARNO dan pelakunya tidak tahu
- Bahwa Saksi mengenal sdri.PARYANTI dan SUDARNO karena keduanya pernah menawar akan membeli SPBU milik keluarga saksi di Jatisumo, Sambungmacan, Sragen pada tahun 2019
- Bahwa SPBU tersebut adalah milik mertua saksi yang sudah meninggal, lalu pengelolaannya diserahkan pada saksi
- Bahwa yang menjadi Manager SPBU tersebut adalah Sdr.IMANUEL CAHYONO Alias YAYANG
- Bahwa SPBU tersebut sepakat dijual dan sudah ditawarkan ke khalayak umum dengan harga Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa awalnya SPBU Jatisumo tersebut kami tawarkan seharga Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), kemudian ditawarkan oleh sdri.PARYANTI dan SUDARNO dan disepakati dengan harga Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian kesepakatan untuk pembelian SPBU antara ahli waris SPBU dengan PARYANTI dan SUDARNO selaku pembeli, karena belum ada pembayaran sama sekali;

Halaman 41 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu PARYANTI dan SUDARNO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Rumah Makan Cengkir Klopo Sragen dan kedua di Rumah Makan Roso Joyo Sragen
 - Bahwa pada pertemuan pertama di rumah makan Cengkir Klopo Sragen tersebut PARYANTI dan SUDARNO menyampaikan ingin membeli SPBU Jatisumo dan meminta dokumen SPBU tersebut
 - Bahwa saat pertemuan kedua di Rumah Makan Roso Joyo Sragen saksi menyerahkan copy dokumen terkait kepemilikan SPBU dan perijinan lainnya yaitu copy dari Sertifikat tanah, IMB, TDP, NPWP SPBU, Ijin Lingkungan, PBB dan SIUP serta perjanjian kontrak dengan Pertamina kepada PARYANTI dan SUDARNO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang akan digunakan PARYANTI dan SUDARNO untuk membayar pembelian SPBU tersebut, yang saksi tahu pembayaran SPBU nanti akan dibayar sekaligus lunas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu PARYANTI dan SUDARNO melakukan pengecekan ke SPBU Jatisumo bersama IKA RINI HADAYANI, SLAMET HARJAKA dan Terdakwa karena yang mengetahui hal itu adalah Manager SPBU yaitu sdr IMANUEL CAHYONO Alias YAYANG;
 - Bahwa saksi PARYANTI dan SUDARNO tidak jadi membeli SPBU Jatisumo, karena mereka mengaku telah tertipu sehingga gagal bayar;
 - Bahwa setelah pertemuan kedua, antara saksi dengan Sdri PARYANTI dan Sdr. SUDARNO sudah tidak ada komunikasi lagi
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdri PARYANTI dan SUDARNO menjadi korban penipuan setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Sragen
- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi **IMANUEL CAHYONO Alias YAYANG Bin IMANUEL CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Manager di SPBU 44.572.18 Jatisumo, Sambungmacan, Sragen sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik SPBU tersebut adalah atas nama SETYO BUDI RAHARJO, dan setelah beliau meninggal dunia SPBU dikelola istrinya lalu tahun 2018 meninggal dunia dan sekarang dikelola ahli warisnya /JOKO WAHYONO;
- Bahwa saksi membenarkan bulan Oktober 2019 saksi PARYANTI dan SUDARNO ada menanyakan harga SPBU Jatisumo Sambungmacan, Sragen saat datang menemui saksi di SPBU lalu menanyakan "apakah benar SPBU akan dijual dan dijual berapa?" lalu saksi menjawab "benar SPBU akan dijual dan ditawarkan dengan harga Rp40.000.000.000,00

Halaman 42 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh milyar rupiah) dan jika berminta nanti akan saya sampaikan kepada pemiliknya”, kemudian kami saling tukar nomor handphone untuk komunikasi lebih lanjut;

- Bahwa pertemuan antara pemilik SPBU (JOKO WAHYONO) dengan PARYANTI dan SUDARNO terkait pembelian SPBU 44.572.18 Jatisumo, Sambungmacan, Sragen itu ada 2 (dua) kali pertemuan pertama di Resto Cengkir Klop Sragen, kemudian pertemuan kedua di Rumah Makan Roso Joyo Sragen;
- Bahwa yang dibahas pertemuan pertama di Resto Cengkir Klop Sragen, PARYANTI dan SUDARNO meminta copy dokumen pendukung SPBU;
- Bahwa pada pertemuan kedua di Rumah Makan Roso Joyo, kami menyerahkan copy dokumen terkait kepemilikan SPBU dan perijinan lainnya kepada PARYANTI dan SUDARNO serta membahas soal harga yang kemudian disepakati Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa Dokumen yang diberikan kepada PARYANTI dan SUDARNO saat pertemuan kedua di Rumah makan Roso Joyo adalah Copy dari Sertifikat tanah, IMB (Ijin Mendirikan bangunan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) SPBU, Ijin Lingkungan, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perseorangan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana atau uang yang akan digunakan untuk membayar pembelian SPBU tersebut, yang saksi ketahui akan dibayar Sdr. SUDARNO langsung lunas tanpa dicicil;
- Bahwa saksi membenarkan kalau PARYANTI dan SUDARNO melakukan survey ke lokasi SPBU Jatisumo karena saksi pernah dihubungi oleh SUDARNO yang meminta ijin melakukan survey lokasi SPBU, akan tetapi waktu pelaksanaannya Saksi tidak berada di lokasi, karena saat itu saksi sedang ke bank untuk melakukan pembayaran dan pengurusan DO (Delivery Order) BBM ke Pertamina, jadi saksi tidak pernah bertemu dengan .IKA RINI HADAYANI, SLAMET HARJAKA serta Terdakwa;
- Bahwa selain PARYANTI dan SUDARNO ada beberapa orang yang melakukan penawaran pembelian SPBU dan meminta copy dokumen kelengkapan SPBU, tetapi mereka hanya makelar penjualan;
- Bahwa PARYANTI dan SUDARNO tidak jadi membeli SPBU tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau uang muka tanda jadi pembelian SPBU oleh PARYANTI dan SUDARNO;
- Bahwa saksi mengetahui PARYANTI dan SUDARNO menjadi korban penipuan yaitu setelah saksi diberitahu kalau pembayarannya mundur dan setelah diminta keterangan di Penyidik Kepolisian baru mengetahui;

Halaman 43 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari PARYANTI dan SUDARNO karena penipuan tersebut;
 - Bahwa yang akan membeli SPBU adalah PARYANTI dan SUDARNO;
 - Bahwa saksi bertemu PARYANTI dan SUDARNO sebanyak 2 (dua) kali;
Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
6. Saksi **IKA RINI HADAYANI Binti SUTARNO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kejadian penipuan
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah PARYANTI dan SUDARNO;
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap PARYANTI dan SUDARNO adalah Sdr.SLAMET HARJAKA (DPO), Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa saksi kenal PARYANTI dan.SUDARNO setelah dikenalkan oleh SLAMET HARJAKA dan Terdakwa di tahun 2019;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun ditahun 2019 dan saksi sudah mengenal SLAMET HARJAKA sejak tahun 2006;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai teman sekaligus rekan bisnis;
 - Bahwa SLAMET HARJAKA profesinya adalah Investor Perbankan di Gatot Subroto Jakarta;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi SLAMET HARJAKA disuruh untuk untuk meng-*appraisal* sebuah pom bensin SPBU Jatisumo yang akan diajukan untuk mengeluarkan dana talangan;
 - Bahwa peran saksi dalam perkara penipuan ini sebagai *appraisal* bank;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat sebagai *appraisal* dan saksi hanya mempunyai surat keterangan pernah bekerja di bank BCA;
 - Bahwa waktu bertemu pertama kali korban SUDARNO dan PARYANTI, saksi dikenalkan oleh SLAMET HARJAKA sebagai orang bank;
 - Bahwa saat saksi dikenalkan kepada korban SUDARNO dan PARYANTI, saat itu saksi bekerja secara freelance dan sudah tidak bekerja lagi di bank tapi sebelumnya saksi bekerja di Bank BCA selama 5 (lima) tahun, tetapi sudah keluar, dan pernah bekerja di PT yang bergerak di bidang pertambangan;
 - Bahwa pada saat menghubungi saksi, waktu itu Terdakwa dan SLAMET HARJAKA menyampaikan ada seseorang yang akan membeli pom bensin, tetapi sertifikatnya masih ada di Bank BPR Karanganyar, setelah itu saksi diajak ke lokasi di SPBU Jatisumo Karangmalang Sragen;
 - Bahwa yang akan membeli SPBU Jatisumo tersebut Sdr. SUDARNO;

Halaman 44 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang akan dipergunakan untuk membeli SPBU tersebut dari investor SLAMET HARJAKA;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dana beku itu sebenarnya adalah dana talangan bukan dana beku;
- Bahwa saksi mengetahui dana talangan tersebut dari SLAMET HARJAKA sendiri dan uang atau dana talangan tersebut milik SLAMET HARJAKA;
- Bahwa saksi pernah melihat dana talangan yang dijanjikan SLAMET HARJAKA yang ditunjukkan nominal dananya oleh SLAMET HARJAKA di ruang Kabag Bank Mandiri Sriwedari Solo melalui mesin EDC untuk melihat saldo uang yang ditunjukkan kepada saksi sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa hubungan uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan pom bensin SPBU Jatisumo yaitu SUDARNO berinisiatif membeli SPBU di Jatisumo yang kolap dan akan dijual tersebut dengan menggunakan uang dana talangan yang berasal dari SLAMET HARJAKA
- Bahwa setahu saksi dana talangan tersebut yang menerima. SUDARNO karena yang akan membeli SPBU adalah SUDARNO;
- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui terkait pengajuan dana talangan oleh SUDARNO dan istrinya (PARYANTI) dan pengajuan dana talangan tersebut kepada SLAMET HARJAKA lalu dikirimkan ke Jakarta;
- Bahwa ada berkas-berkas yang diajukan melalui Terdawa yaitu berkas-berkas surat yang diambil saksi dan Slamet Harjaka di Klaten.
- Bahwa awalnya dana talangan yang akan diberikan kepada. SUDARNO Rp45.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jika lengkap suratnya bisa cair sampai dengan Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dan yang menjadi jaminannya sertifikat SPBU tersebut;
- Bahwa syarat pencairan dana talangan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) SPBU, data- data surat -surat SPBU;
- Bahwa menurut SLAMET HARJAKA syarat ketentuan dari pencairan uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) tersebut yaitu ada biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) yang digunakan sebagai bunga;
- Bahwa yang pertama kali berhubungan dengan.SUDARNO dan istrinya. PARYANTI adalah Terdakwa dan SLAMET HARJAKA;
- Bahwa saksi membenarkan ada diberitahu setiap ada pertemuan antara Terdakwa dan SLAMET HARJAKA dengan SUDARNO dan istrinya. PARYANTI baik pertemuan yang pertama dan kedua

Halaman 45 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pertama Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan atau disetor SUDARNO dan istrinya kepada saksi lalu saksi transfer masuk ke rekening BCA milik saksi;
- Bahwa total uang yang ditransfer SUDARNO dan kepada saksi kurang lebih sekitar Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa cara korban menyerahkan uang kepada saksi yaitu uang diserahkan korban kepada saksi melalui rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening 2066059178 secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali dan setiap kali menerima langsung lalu saksi transfer ke rekening BCA SLAMET HARJAKA;
- Bahwa saksi membenarkan pernah mentransfer uang kepada Terdakwa nominalnya kecil, sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang totalnya sekitar 5 jutaan dan untuk beli handphone untuk terdakwa Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan pernah menerima penyerahan uang secara langsung dari korban SUDARNO dan istrinya PARYANTI hanya sekali yaitu saat pertemuan pertama kali di rumah makan Bandung di Sragen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SUDARNO dan istrinya PARYANTI kepada kami bertiga SLAMET HARJAKA, Terdakwa dan saksi yaitu sebelum *appraisal* SPBU;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sebelum *appraisal* SPBU;
- Bahwa saksi bertemu SUDARNO dan istrinya PARYANTI di SPBU Jatisumo Sragen tanggal 24 Oktober 2019, sebelum pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada pertemuan pertama di SPBU yang hadir adalah saksi, Terdakwa, SLAMET HARJAKA, korban SUDARNO, istrinya PARYANTI dan anaknya, lalu pertemuan kedua yang hadir saksi, korban. SUDARNO, istrinya/ PARYANTI, anaknya dan petugas dari SPBU;
- Bahwa tujuan datang ke SPBU tersebut untuk meninjau lokasi dan terkait dengan SPBU, lalu kami meminta bukti-bukti fotocopy dokumen kepemilikan SPBU, surat ijin dsb;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi korban adalah Sdr.SUDARNO, adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi menerangkan korban awalnya akan menerima uang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan

Halaman 46 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesepakatan untuk setiap 1 milyar rupiah maka uang administrasinya Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), dengan jaminan SPBU
- Bahwa kemudian yang awalnya disepakati Rp65.000.000,00 tapi ternyata ditransfer bisa menjadi lebih dari 400 juta karena kemudian korban disuruh untuk membuka rekening prioritas, untuk menyewa tempat billing room di bank, dan lain sebagainya;
 - Bahwa menurut SLAMET HARJAKA, uang sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) tersebut akan cair setelah 2 (dua) minggu disampaikan saat pertemuan I;
 - Bahwa saksi membenarkan kalau uang dari dana talangan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) tersebut sampai sekarang tidak cair sama sekali;
 - Bahwa uang yang ditransfer korban SUDARNO dan istrinya PARYANTI kepada saksi lalu diminta secara tunai oleh SLAMET HARJAKA (DPO);
 - Bahwa yang menjanjikan dana bisa cair pada korban SUDARNO dan istrinya adalah Terdakwa, saksi dan Sdr.SLAMET HARJAKA dengan administrasinya 1 juta rupiah untuk setiap 1 milyarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui administrasi sebanyak 1 juta untuk setiap 1 milyar dari SLAMET HARJAKA saat di rumah makan bersama Terdakwa, korban SUDARNO dan istrinya PARYANTI;
 - Bahwa setahu saksi letak penipuannya kami menerima uang dari korban, tapi dana talangan tidak keluar;
 - Bahwa setelah uang diserahkan secara tunai kepada SLAMET HARJAKA semenjak itu SLAMET HARJAKA tidak ada kabar;
 - Bahwa peran Terdakwa yang mengenalkan saksi dan SLAMET HARJAKA kepada korban terkait dana talangan;
 - Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa semuanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menyetorkan uang kepada Terdakwa melalui transfer BCA sebanyak 4 (empat) kali yang totalnya kurang lebih 5 jutaan;
 - Bahwa tujuan saksi mengirim uang kepada Terdakwa karena terdakwa minta dan saksi memberikan uang karena Terdakwa kesulitan ekonomi
 - Bahwa selain uang yang saksi berikan kepada Terdakwa yaitu ada beras, barang lain dan lain-lain
 - Bahwa uang yang saksi serahkan kepada SLAMET HARJAKA adalah sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang dari SUDARNO yang tersisa direkening saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh SLAMET

Halaman 47 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARJAKA kepada saksi, selain itu pada rekening saksi ada uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan yang memperkenalkan saksi dan SALMET HARJAKA kepada SUDARNO adalah Terdakwa
 - Bahwa saksi tidak pernah diperkenalkan sebagai istri siri Sdr. SLAMET HARJAKA
 - Bahwa harga taksiran SPBU Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SUDARNO dan PARYANTI memberikan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa kepada Sdr. SUDARNO dan Sdri. PARYANTI
 - Bahwa saksi mengetahui uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diminta terdakwa di rumah makan di Sragen lalu uang tersebut diberikan tunai kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diminta Terdakwa untuk perjalanan saksi ke Kalimantan
 - Bahwa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi, lalu dana yang saksi minta digunakan untuk operasional;
 - Bahwa korban pernah transfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi tetapi saksi tidak tahu untuk apa;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah mendapat transfer dari korban sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan rekening Bank Prioritas kepada korban
 - Bahwa terkait denda jika uang terlambat dikirim bukan inisiatif saksi tetapi dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran dendanya jika uang terlambat dikirim karena saksi hanya menyampaikan pada korban.
 - Bahwa untuk membuka billing room yang menyampaikan saksi akan tetapi atas perintah SLAMET HARJAKA;
 - Bahwa yang setiap yang saksi lakukan atas sepengetahuan Terdakwa
 - Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan SUDARNO dan. PARYANTI pada waktu on the spot di SPBU Jatisumo Sambungmacan;

Halaman 48 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan korban SUDARNO dan Sdri. PARYANTI saksi mengaku sebagai appraisal bank;
- Bahwa saksi membenarkan ditransfer dari korban SUDARNO dan. PARYANTI sebanyak 8 (delapan) kali dengan total Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terkait bukti rekening koran Saksi tidak ingat kalau menerima transfer dari SUDARNO dan Sdri. PARYANTI sebanyak 8 (delapan) kali atau 19 (Sembilan belas) kali transfer uang pada rekening koran saksi, dengan total Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) karena begitu mendapatkan transfer langsung saksi transfer kepada SLAMET HARJAKA, selain itu ada yang diserahkan secara tunai kepada SLAMET HARJAKA;
- Bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan tunai kepada saksi pada saat Rumah Makan Ayam Goreng Bandung Sragen adalah sebagai tambahan administrasi yang diterima oleh saksi, Terdakwa dan SLAMET HARJAKA;
- Bahwa Terdakwa bukan orang bank dan untuk kata seperti pembukaan rekening bank prioritas, penutupan rekening bank prioritas, dealing room, loding ikon dll, yang disampaikan kepada SUDARNO dan Sdri. PARYANTI adalah dari Terdakwa dan SLAMET HARJAKA;
- Bahwa uang tunai/ cash yang saksi serahkan kepada Sdr.SLAMET HARJAKA sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan secara transfer kepada SLAMET HARJAKA sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dari SLAMET HARJAKA
- Bahwa selain kepada SLAMET HARJAKA, saksi juga pernah transfer uang kepada Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara pemeriksaan saksi point 17 yaitu peran saksi dalam hal ini saksi berperan seolah-olah yang akan mengkomunikasikan dengan pemilik dana pinjaman, komunikasi dengan. PARYANTI ketika akan meminta dana administrasi pinjaman dan juga awal uang sebelum masuk kepada SLAMET HARJAKA, Terdakwa berperan mencari calon nasabah dalam hal ini adalah Sdr.PARYANTI sedangkan SLAMET HARJAKA mengatur skenario semuanya dan menerima semua uang yang ditransfer;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa beberapa kali;

Halaman 49 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memblokir nomor Sdr.PARYANTI dan SUDARNO atas ijin dan sepengetahuan Terdakwa selain itu juga karena korban PARYANTI bicara nya tidak enak;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menerima transfer uang dari terdakwa 25 Oktober 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu tanggal 30 Juni 2020, Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 November 2020 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Agustus 2020 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) totalnya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai teman bisnis dalam jual beli SPBU dan sebelumnya saksi belum kenal Terdakwa;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Saksi mengatakan mulai kenal Terdakwa 2 tahun yang lalu, yang benar adalah sejak akhir tahun 2016 dikenalkan oleh Ir. RUSMONO;
- Bahwa Saksi lebih dahulu kenal SLAMET HARJAKA daripada Terdakwa, yang benar kami kenal SLAMET HARJAKA bersama-sama tahun 2016 melalui telepon, lalu tahun 2017 SLAMET HARJAKA didatangkan oleh Ir. RUSMONO kerumah Terdakwa;
- Saksi sebagai mitra kerja Terdakwa adalah salah;
- Semua keterangan Saksi tentang peran Terdakwa kalau Terdakwa mengetahui kebutuhan dana dan permintaan dana serta tentang dealing room dsb itu tidak benar, yang tahu hanya uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari korban;
- Transfer dana kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) bagian untuk Terdakwa adalah tidak benar
- Uang dari saksi untuk membeli handphone jauh sebelum ada masalah transaksi dana beku;
- Terdakwa tidak pernah terima transfer dari saksi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta) ;
- Yang mengenalkan saksi kepada korban SUDARNO dan PARYANTI adalah bukan Terdakwa;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ada mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi **RUSMONO, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi terkait masalah Terdakwa dengan SUDARNO, akan tetapi saksi tidak tahu secara pasti masalah pidana apa, saat dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh SUDARNO;
- Bahwa saksi kenal dengan SLAMET HARJAKA pada tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan SLAMET HARJAKA saat makan siang di rumah makan Bu SUM Klaten, awalnya ketika saksi datang dengan mengendarai sepeda motor sedangkan SLAMET HARJAKA dan Istrinya RINI datang mengendarai mobil Toyota Avanza lalu bertemu di parkir, setelah selesai makan kami kembali bertemu di toilet, hingga kemudian saksi ngobrol/ berbincang-bincang dengan SLAMET HARJAKA yang memperkenalkan diri sebagai seorang investor yang bersedia membiayai proyek, setelah itu SLAMET HARJAKA datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengajak SLAMET HARJAKA datang ke rumah Saksi akan tetapi SLAMET HARJAKA yang ingin silaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa saat di rumah lalu saksi mengatakan seorang pensiunan PNS dan mempunyai proyek;
- Bahwa selain sebagai pensiunan PNS, saksi juga mempunyai pekerjaan lain yaitu sedang merintis obyek proyek Taman Safari di Bandungan Kabupaten Semarang karena di Jawa Tengah belum ada Taman Safari, karena saksi juga sebagai konsultan di Taman Safari Prigen Pasuruan dan Taman Safari Cisarua Bogor;
- Bahwa untuk proyek Taman Safari tersebut sudah ada dan sebagian tanah sudah dibebaskan tapi untuk sekarang Taman Safari tersebut belum ada, karena SLAMET HARJAKA selaku pendana belum mencairkan dana;
- Bahwa Proyek Taman Safari sudah ada sebelum saksi bertemu SLAMET HARJAKA, dan setelah bertemu baru saksi menceritakan proyek tersebut dan SLAMET HARJAKA tertarik mendanai proyek saksi;
- Bahwa saat di rumah saksi, SLAMET HARJAKA ada mempresentasikan masalah pendanaan proyek lalu SLAMET HARJAKA mengaku mempunyai dana yang cukup besar di Bank Mandiri Jakarta;
- Bahwa saksi percaya dengan yang disampaikan SLAMET HARJAKA karena SLAMET HARJAKA juga menunjukkan bukti buku rekening bank dengan saldo Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar);
- Bahwa saksi tidak mengecek ke bank rekening yang ditunjukkan oleh SLAMET HARJAKA, karena saksi tidak mempunyai otoritas untuk itu;
- Bahwa isi rekening yang ditunjukkan oleh SLAMET HARJAKA berisi Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar);

Halaman 51 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui isi rekening tersebut, saksi mengatakan oleh karena proyek saksi membutuhkan dana 3 trilyun sedangkan dana perusahaan SLAMET HARJAKA hanya Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar) sehingga tidak bisa mengcover proyek saksi lalu Sdr. SLAMET HARJAKA menawarkan barangkali ada proyek yang kecil yang bisa didanai dengan dana tersebut. Setelah itu saksi teringat teman saksi yaitu Terdakwa, lalu SLAMET HARJAKA dan Istrinya RINI diajak saksi ke rumah Terdakwa untuk dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengajak SLAMET HARJAKA dan istrinya RINI ke rumah Terdakwa pada lain harinya, karena sebelumnya SLAMET HARJAKA dan istrinya sering datang ke rumah saksi berusaha meyakinkan saksi untuk mencari mitra yang bisa dibantu dengan dana miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau SLAMET HARJAKA pernah dihukum pidana karena mengedarkan uang palsu
- Bahwa isi presentasi dari SLAMET HARJAKA terkait pendanaan tersebut yaitu SLAMET HARJAKA selalu mengawali dengan ayat-ayat Al Quran, presentasi masalah agama selama 2 (dua) jam tentang hadist dan ayat Al Quran untuk menunjukkan kalau SLAMET HARJAKA itu agamis termasuk juga ketika presentasi kepada Terdakwa dan saat itu SLAMET HARJAKA memberikan tausiyah kehidupan manusia ditinjau dari ayat Al Quran;
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kalau Terdakwa mempunyai proyek sebelumnya, hingga saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa dengan SLAMET HARJAKA;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dengan SLAMET HARJAKA karena SLAMET HARJAKA mempunyai pengetahuan agama yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pendidikan SLAMET HARJAKA, hanya mengaku pernah di Pondok pesantren dan belajar agama secara otodidak;
- Bahwa saat dirumah Terdakwa yang disampaikan SLAMET HARJAKA kepada Terdakwa yaitu ada pembicaraan tentang proyek Terdakwa hingga kemudian SLAMET HARJAKA menawarkan dana yang ada di rekening perusahaannya bisa digunakan untuk membiayai proyek Terdakwa yang salah satunya di Songgom Brebes dan proyek pondok pesantren di Klaten;
- Bahwa setelah itu kami melakukan pemeriksaan proyek lapangan di lokasi yang akan dibangun pondok pesantren di Bayat Klaten hingga Terdakwa menyampaikan memerlukan dana untuk menyelesaikan pondok pesantren tersebut namun oleh karena kemampuan terbatas dan perlu pembiayaan, lalu SLAMET HARJAKA memberikan hibah untuk pondok pesantren;

Halaman 52 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dihibahkan SLAMET HARJAKA untuk pondok pesantren tersebut adalah dana pada perusahaan yang digunakan untuk kegiatan agama;
- Bahwa saksi lupa berapa dana yang akan dihibahkan SLAMET HARJAKA untuk pondok pesantren tersebut, yang pasti semua pembiayaan akan dicukupi sampai pembangunan selesai;
- Bagaimana untuk proyek yang di Songgom Brebes SLAMET HARJAKA menawarkan pendanaan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa SLAMET HARJAKA tinggal di Desa Jaten Karanganyar;
- Bahwa setelah pensiun, saksi ikut bergabung bekerja dengan Terdakwa dalam proyek Terdakwa tersebut, karena saksi juga ikut berkepentingan atas pendanaan itu;
- Bahwa syarat yang diberikan SLAMET HARJAKA terkait pencairan dana tersebut yaitu perlu biaya administrasi, biaya macam-macam dan setahu saksi, SLAMET HARJAKA minta uang kepada Terdakwa berkali – kali tapi saksi lupa berapa jumlah uang yang diminta SLAMET HARJAKA;
- Bahwa waktu itu ada keluhan dari Terdakwa yang menyampaikan pada saksi terkait dana yang diminta SLAMET HARJAKA lalu saksi menyuruh menyampaikan langsung kepada SLAMET HARJAKA;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perkembangan proses pendanaan proyek dari SLAMET HARJAKA kepada Terdakwa yaitu dari Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah) dibagi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) untuk proyek, sedang sisanya untuk hibah pembangunan pondok pesantren;
- Bahwa. SLAMET HARJAKA dan istrinya mengatakan terkait dana proyek dan hibah tersebut sejumlah Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah) sedang dalam proses pencairannya dan untuk waktunya 21 (dua puluh satu) hari kerja Bank;
- Bahwa uang dana proyek invetasi sampai lebih dari 3 (tiga bulan) tidak cair karena ada kemunduran terkait proses administrasi perbankannya dan ada kendala di internal mereka dan saksi sudah menanyakan pada Terdakwa namun dana tersebut tidak cair sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa, saat itu ada tamu bernama SUDARNO untuk konsultasi masalah penebangan dan peredaran kayu jati di Sragen dan saksi diminta advice terkait masalah perijinan peredaran kayu jati yang ditebang SUDARNO lalu saksi menjelaskan sesuai undang-undang kehutanan tentang perijinan dan peredaran kayu harus ada ijin

Halaman 53 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya saksi juga sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan mengurus peredaran kayu di Jawa Tengah;

- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak pernah mengecek latar belakang SLAMET HARJAKA maupun istrinya IKA RINI HADAYANI;
- Bahwa waktu itu SLAMET HARJAKA mengaku sebagai karyawan PT (perusahaan) tapi saksi lupa nama perusahaannya namun perusahaannya ada di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dana Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan hanya sekedar percaya dari perkataan SLAMET HARJAKA saja dan percaya setelah saksi ditunjukkan foto di handphone buku rekening Bank Mandiri SLAMET HARJAKA, dan SLAMET HARJAKA juga mengatakan sudah diberi kuasa oleh PT atau perusahaannya untuk memanfaatkan dana yang ada didalam rekening tersebut untuk proyek;
- Bahwa saksi tidak mengecek ke Banknya terkait kebenaran keberadaan uang di buku rekening yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu sedang membangun proyek membuat taman safari di Bandungan dan membutuhkan dana 3 (tiga) trilyun namun SLAMET HARJAKA tidak bisa mengcover proyek saksi, karena dananya kurang;
- Bahwa Saksi di perusahaan Terdakwa sebagai salah satu pengurus;
- Bahwa istri SLAMET HARJAKA (IKA RINI) oleh SLAMET HARJAKA dikenalkan sebagai pengelola dana dilapangan;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan dana sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari SLAMET HARJAKA dengan jaminan dokumen perusahaan dan dokumen tanah yang ada di Brebes;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permintaan dari SLAMET HARJAKA kepada Terdakwa untuk administrasinya karena SLAMET HARJAKA berhubungan langsung Terdakwa;
- Bahwa dana untuk Terdakwa yang akan cair dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja, hingga sekarang dana tersebut belum cair
- Bahwa Saksi tidak mengecek ke Bank Mandiri dan tidak mengecek Surat kuasa dari perusahaan kepada SLAMET HARJAKA dan tidak pernah menanyakannya karena terbuai tausiyah SLAMET HARJAKA tentang agama Islam hubungannya dengan dana itu jadi saksi merasa yakin SLAMET HARJAKA itu agamis dan menganggap yang diucapkan SLAMET HARJAKA itu benar adanya;

Halaman 54 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa kecewa terhadap SLAMET HARJAKA, dan merasa bersalah dan kasihan kepada Terdakwa karena menjadi korban penipuan SLAMET HARJAKA;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahannya karena tidak melakukan konfirmasi kepada Bank penerbit rekening dan juga tidak berhati-hati karena mempertemukan SLAMET HARJAKA kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dilaporkan oleh orang ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada SLAMET HARJAKA
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang SLAMET HARJAKA
- Bahwa saksi kenal dengan SLAMET HARJAKA dan Istrinya IKA RINI sejak akhir Oktober 2016 tapi tidak sering berhubungan dan seringnya hanya melalui telephone;
- Bahwa saksi bertemu dengan SLAMET HARJAKA lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita dari Terdakwa terkait masalah Terdakwa dengan SUDARNO dan Istrinya;

Atas Keterangan Saksi Ade Charge tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan masalah janji pencairan pinjaman dana lunak;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah SUDARNO dan istrinya (PARYANTI)
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan SUDARNO dan istrinya (PARYANTI) yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu,
- Bahwa yang memiliki/ pemegang dana lunak adalah SLAMET HARJAKA.
- Bahwa kronologis kejadian berawal sekitar akhir tahun 2016 Terdakwa diperkenalkan oleh Ir.RUSMONO (teman Terdakwa/ pensiunan Departemen Kehutanan) lewat telepon kepada SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI yang dikatakan RUSMONO kalau keduanya adalah suami istri dan juga dari RUSMONO mengataan kalau SLAMET HARJAKA dipercaya oleh bos besar ada memegang rekening instrumen pembiayaan dan transaksi asset yang jumlahnya milyaran rupiah
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2017 SLAMET HARJAKA bersama IKA RINI HADAYANI dipertemukan dengan Terdakwa oleh RUSMONO di

Halaman 55 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Klaten dan setelah berkenalan dengan Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol hingga SLAMET HARJAKA menanyakan pekerjaannya apa, PT-nya bergerak dibidang apa, dan Terdakwa saat itu ada mengatakan pada SLAMET HARJAKA kalau Terdakwa sedang membangun pondok pesantren keluarga besar Terdakwa dan progresnya sudah lantai dua

- Bahwa kemudian SLAMET HARJAKA dan IKA RINI menawarkan dana hibah untuk pondok pesantren milik Terdakwa dan dijelaskan oleh SLAMET HARJAKA kalau untuk divisi pencairan dana hibah tersebut adalah IKA RINI HADAYANI hingga kemudian dilanjutkan peninjauan pondok pesantren di Brebes oleh Terdakwa bersama SLAMET HARJAKA yang didampingi RUSMONO dan selanjutnya Terdakwa ditawarkan SLAMET HARJAKA kalau dari rekening bos besar ada dana hibah tanpa biaya untuk pesantren milik Terdakwa yang selaku ketua pembangunannya
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari SLAMET HARJAKA kalau bos besar tersebut adalah orang Indonesia yang berdomisili di Singapura
- Bahwa setelah 1-3 bulan disampaikan SLAMET HARJAKA kalau dana yang akan cair pertahun sejumlah Rp 1,5 milyar adalah hibah murni dan nanti saat dilokasi kalau sudah cair yang pertama tidak boleh ada dana hibah dari pihak lain karena ketentuannya kalau ada hibah dari pihak lain dianggap tidak memenuhi syarat sehingga bangunan akan dirobohkan
- Bahwa ternyata dana hibah setelah 3 bulan tersebut sejumlah Rp 1,5 milyar tidak ada cair walaupun Terdakwa menyerahkan surat dokumen kepemilikan pesantren dan Terdakwa juga sudah mengeluarkan dana operasional
- Bahwa setelah bulan 4 saat itu SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI bertemu Terdakwa kembali lalu menawarkan dana kerja proyek investasi perumahan kepada Terdakwa hingga membuat Terdakwa yang tertarik lalu mengajukan dana kerja proyek investasi perumahan tersebut tapi ternyata dana tidak ada cair juga walaupun Terdakwa sudah mengeluarkan dana operasional
- Bahwa Terdakwa yang sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan dana lunak tapi belum cair hingga pada tahun 2019 datang lagi SLAMET dan IKA RINI yang menawarkan pada Terdakwa berupa dana lebih besar dan lebih singkat waktu pencairannya yaitu dana investasi kepemilikan proyek seperti hotel, SPBU dsb atau transaksi atas asset yang mempunyai nilai ekonomis dan saat itu Terdakwa menanggapi dan tertarik karena SLAMET HARJAKA mengatakan sudah ada dana landing/ masuk ke rekening sejumlah Rp 750 milyar dan cair paling lama 3 minggu tapi oleh karena

Halaman 56 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai asset yang mempunyai nilai ekonomis sehingga atas pengajuan dana Terdakwa tersebut dianggap tidak memenuhi syarat

- Bahwa kemudian karena Terdakwa yang mempunyai rekan bisnis (teman Terdakwa) yaitu sdr.SUDARNO lalu pada tahun 2019 Terdakwa lewat telepon ada menawarkan kepada saksi SUDARNO terkait adanya dana/ lunak dari SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI yaitu dana investasi kepemilikan proyek seperti hotel SPBU dsb atau transaksi atas aset yang mempunyai nilai ekonomis dan cair paling lama 3 (tiga) minggu hingga membuat SUDARNO tertarik dan kemudian meminta dipertemukan dengan SLAMET HARJAKA
- Bahwa Terdakwa pendidikannya S-1 Manajemen S-2 Manajemen HRD dan Terdakwa tidak mengetahui latar belakang pendidikan SLAMET HARJAKA
- Bahwa Terdakwa mengakui lalai walau sudah 2 (dua) kali ada janji pencairan dana lunak dari SLAMET HARJAKA tapi tidak ada realisasinya atau belum cair tapi Terdakwa masih mengharapkan penawaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa masih percaya dengan SLAMET HARJAKA dan IKA RINI sebelum penawaran kepada SUDARNO karena waktu itu ada perkataan SLAMET HARJAKA meyakinkan Terdakwa akan adanya harapan mendapatkan dana/ pinjaman lunak.
- Bahwa Terdakwa mengakui ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)dari SUDARNO dan untuk uang yang cash tidak ada diterima Terdakwa,
- Bahwa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)yang masuk ke rekening Terdakwa dari SUDARNO adalah dana awal administrasi pencairan dana lunak dan kemudian masuk lagi Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan setelah Terdakwa mengetahuinya lalu Terdakwa mentransfer kembali uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)ke rekening bank atas nama SLAMET HARJAKA dan juga uang Rp15.000.000 (lima belas jutarupiah)juga ditransfer kembali ke rek IKA RINI atas amanah dari SUDARNO
- Bahwa karena SUDARNO dan PARYANTI yang sudah marah karena sering dimintai dana untuk proses pencairan dana lunak oleh IKA RINI HADAYANI sedangkan IKA RINI HADAYANI tidak berani meminta uang pada SUDARNO lalu yang dikejar adalah Terdakwa hingga kemudian Terdakwa mentransfer uang pribadinya sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)ke rekening IKA RINI HADAYANI untuk keperluan dana transportasi dan akomodasi pencairan serta biaya

Halaman 57 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris dan Terdakwa membenarkan ada buktinya pentransferan balik dari Terdakwa tersebut

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu mentransfer uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa juga diiming-imingi pencairan dana nantinya dan Terdakwa yang mulai tidak percaya lagi hingga kemudian IKA RINI ketika ada bertemu sebentar dengan Terdakwa kemudian memberitahukan adanya uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), untuk SPBU sudah landing/ masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama SLAMET HARJAKA yang kemudian ditunjukkan nominalnya uang nya oleh IKA RINI HADAYANI
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek di Bank mandiri nominalnya dan hanya ditunjukkan saja oleh IKA RINI HADAYANI
- Bahwa 2(dua) hari kemudian setelah Terdakwa bertemu IKA RINI lalu IKA RINI menelpon dan memberitahu Terdakwa supaya SUDARNO mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) agar dana pencairan pinjaman sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) bisa cair
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI memblokir semua hubungan telepon dengan SUDARNO dan istrinya PARYANTI
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati hasil uang transferan justru Terdakwa malah ada menambah/ mentransfer uangnya milik pribadi ke rekening IKA RINI HADAYANI karena IKA RINI HADAYANI selalu mengancam kalau tidak transfer untuk proses pencairan dana maka nomornya nanti akan diblokir sehingga tidak bisa menghubungi IKA RINI HADAYANI
- Bahwa uang untuk beli handphone kepada Terdakwa yaitu pada tahun 2018 adalah tidak benar
- Bahwa kemudian terakhir IKA RINI ada mengirim cek Bank Jawa Timur senilai sejumlah Rp1 milyar 53 juta rupiah tertanggal 6 Desember 2021 atas nama IKA RINI lalu atas cek ini IKA RINI menelepon Terdakwa supaya dibantu dan menyiapkan dana operasional akomodasi dalam rangka untuk mencairkan dan pengembalian dana milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan bersama SLAMET HARJAKA bertemu dengan SUDARNO sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari Terdakwa yang menginformasikan melalui telepon kepada SUDARNO tentang adanya instrumen pembiayaan pembelian aset transaksi dan modal kerja dari SLAMET HARJAKA, hingga membuat SUDARNO tertarik dan setelah itu terjadi beberapa kali pertemuan

Halaman 58 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan 1: SUDARNO dan anaknya (NIKO ADITYA HERLAMBAH) datang ke Klaten untuk bertemu Terdakwa dan SLAMET HARJAKA di Warung Wader Kali Klaten. Pada saat itu SLAMET HARJAKA menyampaikan kalau dia dipercaya oleh bos besar di Singapura untuk mengembangkan dana yang dimiliki yang sudah berada di rekening SLAMET HARJAKA sebesar 700 milyar dan dana ini bisa dipakai oleh siapa saja yang memenuhi syarat untuk modal kerja maupun transaksi pembelian aset lalu dijelaskan juga tentang biaya administrasi untuk pencairan uang pembiayaan transaksi pembelian aset tersebut, ada penjelasan juga tentang fee pencairan sebesar 1% untuk SLAMET HARJAKA dari nilai pengajuan biaya untuk pembayaran aset. Dan dana ini adalah pinjaman dana lunak dengan jasa pinjaman per 1 milyar adalah sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan dan uang bisa cair 21 hari setelah uang transaksi masuk;
- Pertemuan ke 2 di rest area jalan tol Sragen – Solo Masaran Sragen, terjadi 2 (dua) kali pertemuan, yang pertama hanya pemberitahuan dan menanyakan aset yang dijadikan jaminan waktu itu yang diajukan adalah SPBU. Kemudian SLAMET HARJAKA memberikan syarat yang harus dipenuhi berupa copy sertifikat, copy dokumen perijinan SPBU dan disampaikan dengan jaminan SPBU tersebut bisa cair sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan biaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian yang kedua setelah saksi SUDARNO melengkapi persyaratan dan bertemu lagi di rest area yang sama untuk menyerahkan dokumen SPBU yang dimaksud dan membahas uang administrasi minta untuk dikurangi, saat itu SUDARNO hanya sanggup membayar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan pada SLAMET HARJAKA, kalau Terdakwa juga ada proyek yang molor (proyek hibah pondok pesantren) dan SLAMET HARJAKA menyampaikan “ya sisanya tak cukupi tetapi fee untuk SLAMET HARJAKA menjadi 2%” dan SUDARNO setuju. Setelah SUDARNO sepakat, lalu SLAMET HARJAKA meminta agar ditransfer ke rekening Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dan menyarankan agar langsung mentransfer kepada SLAMET HARJAKA, lalu SLAMET HARJAKA menyampaikan agar Terdakwa memberikan nomor rekening nya kepada SUDARNO. Kemudian SLAMET HARJAKA menyampaikan setelah uang masuk maka dia langsung action membuat surat perjanjian terkait fee 2% dan ditandatangani di Jakarta;

Halaman 59 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan ke 3 di rumah makan Resto Rumah Kopi Sragen, sekitar bulan Oktober 2019, hari dan tanggalnya lupa, sekitar pukul 20.00 WIB – 23.00 WIB. Pada pertemuan tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdri. PARYANTI dan Anaknya, saat itu kami membahas persiapan OTS (On The Spot) survey lokasi SPBU. Pada pertemuan tersebut SLAMET HARJAKA menjelaskan dia sebagai brankas bos besar dan SLAMET HARJAKA hanya bertugas memindahkan dari rekening sekuritas miliknya ke rekening transaksi, waktu itu PARYANTI, SUDARNO dan Terdakwa juga membahas pengelolaan uang yang akan cair tersebut yaitu untuk membayar SPBU sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dan untuk biaya lain-lain bayar fee makelar dan para pihak, biaya balik nama diperkirakan perlu biaya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) milyar dan sisanya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) akan digunakan untuk bisnis properti oleh saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH (anak korban SUDARNO) yang nanti akan Terdakwa bimbing. Pada saat di Rumah Kopi tersebut SLAMET HARJAKA banyak memberi wejangan dan kejawen kepada SUDARNO. Selang sehari Terdakwa dikabari. SUDARNO kalau transferan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke rekening Terdakwa, lalu pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa transfer lagi ke rekening SLAMET HARJAKA.
- Pertemuan ke 4 proses OTS (on the spot) survey ke SPBU Jatisumo, waktu itu yang mengagendakan adalah SLAMET HARJAKA lalu Terdakwa teruskan ke pihak SUDARNO, setelah waktu yang ditentukan Terdakwa naik bus dari Klaten dan bertemu dengan SLAMET HARJAKA di daerah Pungkruk Sragen. Setelah dari Pungkruk Sragen, Terdakwa naik mobil bersama SLAMET HARJAKA dan didalam mobil sudah ada IKA RINI HADAYANI yang diketahui sebagai admin banking proses pencairan dan satu bos dengan SLAMET HARJAKA. Dan peran dari SLAMET HARJAKA sebagai brankas memindahkan ke rekening transaksi dan Sdri IKA RINI HADAYANI sebagai banking proses yang meneruskan setelah uang berada di rekening transaksi untuk pembayaran aset. Selanjutnya saat di lokasi SPBU sdri. IKA RINI HADAYANI melakukan pengecekan batas tanah dan lokasi SPBU dan juga sempat wawancara pegawai SPBU dan Terdakwa hanya mengikuti saja karena Terdakwa merasa tidak dianggap oleh IKA RINI HADAYANI. Setelah dari lokasi SPBU kami kerumah SUDARNO, ketika dirumah SUDARNO yang aktif adalah Sdri. IKA RINI HADAYANI, sedangkan SLAMET HARJAKA hanya diam saja. Setelah itu pertemuan dilanjutkan

Halaman 60 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Makan Bandung Sragen, pada saat di rumah makan Bandung tersebut IKA RINI HADAYANI menyampaikan setelah peninjauan lokasi, dengan aset SPBU tersebut bisa cair sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), tetapi dengan biaya administrasi sukses fee minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu milyarnya. Atas penjelasan. IKA RINI HADAYANI tersebut PARYANTI setuju untuk penambahan menjadi 65 milyar, jadi hanya tinggal menambah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut ditaruh diatas meja dan langsung Terdakwa menyuruh memberikan kepada IKA RINI HADAYANI. Selanjutnya saat pulang dari Rumah Makan Bandung ketika dalam perjalanan Terdakwa diberitahu oleh SLAMET HARJAKA kalau nanti uang cair tidak sampai 21 (dua puluh satu) hari dan kemungkinan 2 (dua) minggu sudah bisa cair, karena Terdakwa juga merasa senang berita tersebut lalu Terdakwa sampaikan kepada SUDARNO. Setelah itu Terdakwa diturunkan di pertigaan Tugu Kartasura, selanjutnya SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI menggunakan mobil tersebut kearah barat menuju ke Semarang;

- Bahwa seingat Terdakwa waktu mulai meminta uang yaitu saat di pertemuan 3 di Rest area Jalan Tol Solo dana pinjaman lunak untuk transaksi aset yang mempunyai nilai ekonomis seperti SPBU, Hotel dan untuk pencairan dana yang kesepakatan awalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), untuk Rp 1 juta untuk Rp1 milyar hingga disepakati awalnya Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) hingga kemudian pengajuannya naik menjadi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan catatan semua kebutuhan sisanya pencairan dana sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) selanjutnya akan dicukupi atau dibantu oleh SLAMET HARJAKA tapi nanti untuk success fee kalau sudah cair bukan 1 % tapi 1,5 -2 %
- Bahwa waktu di rest area jalan tol Solo sudah diminta uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tapi transaksinya Terdakwa lupa kapan diserahkan
- Bahwa Terdakwa mulai tidak percaya dengan Slamet Harjaka pada tahun 2020 sejak terakhir mengirim uang Rp2 juta
- Bahwa Terdakwa masih percaya dengan SLAMET HARJAKA saat pertemuan beberapa kali dengan saksi korban SUDARNO
- Bahwa waktu pertemuan 1,2,3, 4 Terdakwa masih percaya dan ikut bersama SLAMET HARJAKA bertemu SUDARNO dan istrinya PARYANTI dimana saat pembicaraan mengenai adanya dana lunak kemudian Terdakwa

Halaman 61 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan meneruskan informasi dari SLAMET HARJAKA untuk pengajuan dana lunak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang cair sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah)

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wirawasta dan direktur PT Naga Haris Prima juga kontraktor
- Bahwa Terdakwa menghubungi SUDARNO setelah Terdakwa 2(dua) kali pengajuan dana hibah pembangunan pesantren milik Terdakwa dan dana kerja proyek investasi perumahan dari SLAMET HARJAKA tapi tidak cair karena antara Terdakwa dan SUDARNO terbiasa saling memberi informasi peluang investasi dana
- Bahwa Terdakwa mengikuti kemauan SLAMET HARJAKA saat ada peluang dana lunak
- Bahwa Terdakwa menyampaikan terkait uang direkening Slamet Harjaka yaitu pada pertemuan Januari 2021
- Bahwa Terdakwa juga telah melaporkan Terdakwa dan Ika Rini pada bulan Februari 2021 ke Polres Klaten sebagaimana laporan Terdakwa yaitu setelah SUDARNO mempermasalahkannya serta HP SLAMET HARJAKA dan IKA RINI sudah tidak bisa dihubungi
- Bahwa Terdakwa memperingatkan kepada SUDARNO dan istrinya terkait dana tapi lupa tanggalnya setelah 2020 yaitu setelah Terdakwa mengirim 15 juta ke IKA RINI HADAYANI yang kemudian IKA RINI HADAYANI mengatakan akan cair Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) tapi ternyata tidak cair dan setelah itu SUDARNO dan istrinya marah saat ke rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali antara Terdakwa dan SLAMET HARJAKA serta korban SUDARNO dan PARYANTI dengan sebagaimana dalam BAP adalah benar
- Bahwa jaminannya dana bisa cair kalau ada pembelian aset berupa SPBU Jatisumo Sragen
- Bahwa syarat lainnya adalah semua dokumen surat berupa fotocopy dokumen kepemilikan SIUP Ijin HO dsb dari SPBU Jatusumo kemudian surat dokumen kepemilikan diserahkan ke IKA RINI HADAYANI
- Bahwa saat pertemuan kedua sudah ada muncul jaminan SPBU Jatisumo sebagai syarat pencairan uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah)
- Bahwa pertemuan itu waktunya berbeda hari dalam rangka pencairan dana.

Halaman 62 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) itu ternyata tidak cair sampai hari ini yang dikarenakan menurut Terdakwa itu kebohongan dari SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor rekening yang ditransfer IKA RINI HADAYANI tahunya hanya ada Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) diserahkan korban SUDARNO saat pertemuan ketiga di rumah makan Kopi Sragen
- Bahwa Terdakwa membenarkan dia yang mengenalkan dan mempertemukan SUDARNO dengan SLAMET HARJAKA dan Terdakwa mengatakan SLAMET HARJAKA pemegang dana bos besar Singapura.
- Bahwa yang memberikan penjelasan kepada SUDARNO tentang aturan prosedur pencairan dana lunak adalah SLAMET HARJAKA
- Bahwa yang memperkenalkan IKA RINI HADAYANI sebagai *appraisal* bank/ penaksir aset pada SUDARNO dan istrinya (PARYANTI) adalah SLAMET HARJAKA
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini tidak ada.
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau SLAMET HARJAKA paling lama 2 (dua) minggu dana Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) sudah cair
- Bahwa Terdakwa membenarkan kesepakatan pencairan dana lunak dengan penjaminan aset bernilai ekonomis adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- Bahwa sikap Terdakwa ada memperingatkan SUDARNO lewat telepon waktu ada tambahan uang selain uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disepakati karena menurut IKA RINI HADAYANI untuk tambahan uang Rp20 juta itu bisa menaikkan plafon kredit menjadi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dan semua sisa pembiayaan akan di penuhi atau dicukupi oleh SLAMET HARJAKA
- Bahwa Terdakwa mengaku ada menelepon SLAMET HARJAKA setelah survey SPBU Jatusumo dan setelah pencairan Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dari IKA RINI HADAYANI gagal
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada SUDARNO kalau Terdakwa dahulu sudah 2(dua) kali juga mengajukan dana lunak kepada SLAMET HARJAKA tapi tidak ada cair dan Terdakwa baru menceritakan yaitu mungkin saat pertemuan kedua
- Bahwa tanggapan Sudarno biasa saja atas kejadian yang dialami Terdakwa

Halaman 63 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperingatkan SUDARNO terkait pinjaman dana lunak
- Bahwa Terdakwa disatu sisi memperingatkan SUDARNO dan di sisi lain Terdakwa mengharapkan untuk kerjasama dengan SLAMET HARJAKA karena terikat pada komitmen pencairan dana lunak
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperingatkan secara tegas pada SUDARNO supaya berhenti mentransfer dan sudah jangan tambah lagi
- Bahwa saksi korban Sudarno tidak ada konfirmasi pada Terdakwa setelah mentransfer uang ke IKA RINI HADAYANI
- Bahwa saksi RUSMONO tidak mengetahui masalah SUDARNO dengan SLAMET HARJAKA dan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membiarkan saja saat saksi korban SUDARNO dan PARYANTI mentransfer uang secara bertahap ke IKA RINI walaupun telah melebihi kesepakatan
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah memperingatkan kepada Sdr. SUDARNO, Sdr. PARYANTI dan anaknya kalau hal yang disampaikan IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA tersebut sudah tidak benar yaitu setelah tahun 2020 atau setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagaimana dalam BAP Terdakwa ada mengatakan kepada SUDARNO sebaiknya dari dana harga SPBU ditambah untuk renovasi dari 45 milyar paling untuk renovasi SPBU hanya sebesar 3 milyar dan sisanya bisa dipakai untuk bisnis dik NIKO dan nanti akan Terdakwa bimbing untuk berbisnis property
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika saksi korban PARYANTI menanyakan terkait dana besar pada SLAMET HARJAKA kalau asalnya dana tersebut adalah dari bos besar yang tinggal di Singapura
- Bahwa ketika saksi Paryanti mengatakan kalau Rp 1 Milyar tidak ada dana, SLAMET HARJAKA lalu berkata nanti akan bantu tapi Pak Haris harus ikut dalam proyek kerja
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau sudah kenal SLAMET HARJAKA selama 8 tahun dan SLAMET HARJAKA sering memberikan amalan-amalan yang bagus
- Bahwa saat saksi Paryanti bertanya dana ini benar pada Terdakwa dan yang menjawab kalau dana ini adalah riil dan riil adalah SLAMET HARJAKA
- *Bahwa Terdakwa membenarkan waktu " Saksi PARYANTI bilang "ya sudah Pak kalau begitu saya percaya sama Pak HARIS, besok jika dana sudah keluar yang saya percayakan untuk menuntun anak – anak terjun ke dunia bisnis agar bisa mengembalikan dana sesuai dengan apa yang sudah ditentukan" dan dijawab Terdakwa "nggeh bu siap nanti dek NIKO yang akan saya bimbing untuk menjadi*

Halaman 64 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha sukses karena dek NIKO sudah memiliki power jadi nanti tinggal mengarahkan saja dan nanti akan dibimbing ke bisnis property”.

- Bahwa Terdakwa setiap pertemuan itu belum tentu ada IKA RINI HADAYANI kecuali saat on the spot asset SPBU
- Bahwa waktu setiap pertemuan ke 1,2,3, 4 Terdakwa selalu disuruh Slamet Harjaka untuk naik bis ekonomi dan bertemu Slamet Harjaka di Pungkruk Sragen dekat traffic light sebelah utara ada warung soto
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Ika Rini terkait adanya transfer uang dari korban tanggal 7 Januari 2020 yaitu untuk membuka billing room di Semarang
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa pada poin 23 yaitu ketika Terdakwa mendapatkan kabar dari IKA RINI HADAYANI tentang progress pencairan uang tersebut, Terdakwa lalu menyampaikan kepada SUDARNO lalu untuk agenda pencairan kami saling komunikasi melalui telephone secara *teleconference* bertiga, yaitu terdakwa, SUDARNO dan IKA RINI HADAYANI;
 - Untuk uang saku ke Kalimantan kepada Sdri. IKA RINI HADAYANI, waktu itu SUDARNO sudah dihubungi sendiri oleh IKA RINI HADAYANI dan menanyakan kepada Terdakwa;
 - Untuk pembukaan rekening prioritas disampaikan kepada Terdakwa oleh IKA RINI HADAYANI dan Terdakwa sampaikan juga kepada SUDARNO, waktu itu sempat sanggah tentang pembuatan rekening prioritas baru atas nama SUDARNO tersebut, karena menurut keterangan SLAMET HARJAKA sudah dicukupi oleh SLAMET HARJAKA dengan menambah fee menjadi 2% dan Terdakwa sampaikan juga ke SUDARNO hal tersebut;
 - Untuk pembuatan Landing ikon SUDARNO ditelepon IKA RINI HADAYANI kemudian SUDARNO konfirmasi tentang pembuatan Landing Ikon tersebut dan waktu itu juga Terdakwa sanggah kalau hal tersebut sudah dicukupi oleh SLAMET HARJAKA dengan menambah uang fee jadi 2%;
 - Untuk progress permintaan mengisi rekening orang Jawa Timur tersebut Terdakwa sampaikan kepada SUDARNO setelah mendapat info dari IKA RINI HADAYANI;
 - Untuk pengisian rekening prioritas Terdakwa tidak tahu sama sekali dan seingat terdakwa tidak ada konfirmasi dengan Terdakwa;
 - Untuk memberikan uang fee kepada BASKORO direktur pusat, tidak disampaikan kepada Terdakwa;

Halaman 65 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk persiapan uang untuk validasi Terdakwa tidak diberitahu;
- Untuk pembukaan dealing room di Bank Mandiri Semarang disampaikan kepada Terdakwa dari IKA RINI HADAYANI lalu Terdakwa sampaikan kepada SUDARNO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada mengatakan kepada SUDARNO dan PARYANTI yaitu *"percaya saja sama Abah (SLAMET HARJAKA) nanti dananya pasti cair dan jangan lupa berdoa"* yang disampaikan setelah korban mentransfer uang 200-300 juta ke IKA RINI HADAYANI
- Bahwa Terdakwa membenarkan pemeriksaan Terdakwa dalam BAP
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau merasakan ada kejanggalan pencairan uang transaksi untuk pembiayaan pembelian aset SPBU tersebut setelah Terdakwa mengetahui kalau ternyata IKA RINI HADAYANI telah meminta uang ratusan juta kepada korban SUDARNO dan Sdri.PARYANTI, yaitu pada pertengahan bulan Desember 2019, Terdakwa menyampaikan kepada SLAMET HARJAKA melalui telepon *"RINI ternyata sudah meminta uang ke PAK SUDARNO senilai ratusan juta, jenengan pirso ndak pak?"* dan dijawab SLAMET HARJAKA *"Iha buat apa, itu sudah saya bantu dengan menjual satu mobil saya untuk mencukupi kebutuhan Pak DARNO"*. Setelah ada pernyataan tersebut SLAMET HARJAKA sulit dihubungi dan nomornya mati sehingga kemudian Terdakwa menganggap ada yang tidak beres
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan kalau setiap korban transfer sejumlah uang ke IKA RINI HADAYANI selalu konfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui semua kalau korban ada mentransfer uang ke IKA RINI HADAYANI
- Bahwa IKA RINI HADAYANI mulai bergabung dengan Terdakwa dan SLAMET HARJAKA saat survey on the spot SPBU Jatisumo Sambungmacan Sragen bersama dengan SUDARNO dan PARYANTI
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah mengetahui SLAMET HARJAKA mengatakan pada Terdakwa kalau uang cair tidak sampai 21 hari lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada SUDARNO;
- Bahwa Terdakwa kenal SLAMET HARJAKA pada tahun 2016 dan ketemu lagi tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan perannya dalam mencari calon nasabah terkait pengajuan dana talangan dari SLAMET HARJAKA
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah kepada korban SUDARNO dan PARIYANTI walaupun Terdakwa merasa dibohongi oleh SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat rekening koran

Halaman 66 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima secara riil dan Terdakwa tidak menikmati uang dari korban
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang IKA RINI HADAYANI membelikan HP Rp3.000.000,00 dan dibelikan beras pada tahun 2018 sebelum ada kejadian dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika ternyata dana tersebut tidak cair ada mengatakan pada korban SUDARNO dan PARYANTI "*saya tidak akan mungkin menipu uang kamu, ilmu saya laku milyaran, ibarat sumur tinggal nimbo*" dan Terdakwa mengatakan itu sebagai tanggung jawab moral dari Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban SUDARNO dan PARYANTI terkait pengembalian kerugian karena ada deadlock terkait kesepakatan jumlahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel printout bulan Oktober 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBAWANG yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel printout bulan Nopember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBAWANG yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel printout bulan Desember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBAWANG yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel printout bulan Januari 2020 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBAWANG yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah E-KTP NIK: 3314085409790001, atas nama : IKA RINI HADAYANI, Tempat/Tgl. Lahir : SEMARANG, 14-09-1979, Jenis kelamin : PEREMPUAN, Gol. Darah: -, Alamat: PALUR WETAN 004/004 PALUR MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO;
- 1(satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU THAMRIN Nomor 2066059178 IKA RINI HADAYANI beserta 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold 5307 9520 5826 91931;
- 1(satu) buah buku rekening tabungan MANDIRI AG 3549896 KC Solo Sriwedari 13800 atas nama IKA RINI HADAYANI Nomor 138-00-1619899-1 Palur wetan Rt. 003 Rw.004 Palur Mojolaban Sukoharjo 57554 beserta 1 (satu) buah ATM MANDIRI 0037 4310 0928

Halaman 67 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan yang dialami saksi korban SUDARNO dan PARYANTI terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib-23.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 atau dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 yang tempat kejadiannya diantaranya adalah di Rumah Makan Resto Rumah Kopi Sragen Jl.Sukowati No.352 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen juga di rest area jalan tol Sragen-Solo Masaran Sragen, di SPBU yang terletak di Jatisumo Sambungmacan Sragen dan di Rumah Makan Bandung Sragen
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada bulan September 2019 Terdakwa ada menelepon saksi korban SUDARNO yang merupakan teman Terdakwa dan sudah saling kenal 15 (lima belas) tahun kemudian Terdakwa menginformasikan atau memberitahukan kepada SUDARNO tentang adanya dana beku atau dana talangan dengan nilai milyaran hingga trilyunan untuk instrumen pembiayaan pembelian aset transaksi dan modal kerja dari SLAMET HARJAKA sebagai pemegang dana dari bos besar yang tinggal di Singapura dan dana tersebut bisa cair dengan cara untuk pembelian aset yang mempunyai nilai ekonomis seperti SPBU, hotel dan sebagainya sehingga dari apa yang disampaikan Terdakwa tersebut membuat saksi SUDARNO tertarik dan setelah itu terjadi beberapa kali pertemuan.
- Bahwa pada Pertemuan pertama: SUDARNO bersama anaknya (NIKO ADITYA HERLABANG) datang ke Klaten dan kemudian Terdakwa mempertemukan SUDARNO dan anaknya dengan SLAMET HARJAKA (DPO) di Warung Wader Kali Klaten dan pada bertemu itu SLAMET HARJAKA menyampaikan kalau dia telah dipercaya oleh bos besar di Singapura untuk mengembangkan dana yang dimiliki bos besar dan dana ini bisa dipakai oleh siapa saja yang memenuhi syarat untuk modal kerja maupun transaksi pembelian aset lalu dijelaskan juga tentang biaya administrasi untuk pencairan uang pembiayaan transaksi pembelian aset, lalu ada fee pencairan sebesar 1% untuk SLAMET HARJAKA dari nilai pengajuan biaya untuk pembayaran aset dan untuk dana ini adalah

Halaman 68 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana lunak dengan jasa pinjaman per 1 milyar adalah sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan dan bisa cair 21 hari setelah uang transaksi masuk;

- Bahwa Pertemuan kedua di rest area jalan tol Sragen – Solo Masaran Sragen, ada 2 (dua) kali pertemuan, untuk pertemuan pertama yang hadir Terdakwa, SLAMET HARJAKA (DPO), saksi SUDARNO dan anaknya NIKO ADITYA HERLAMBANG menanyakan aset yang dijadikan jaminan waktu itu yang mau diajukan adalah SPBU lalu SLAMET HARJAKA memberikan syarat yang harus dipenuhi berupa copy sertifikat, copy dokumen perijinan SPBU dan disampaikan dengan jaminan SPBU tersebut bisa cair sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan biaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi SUDARNO dan saksi PARYANTI mencari dan akhirnya mendapatkan aset berupa SPBU yang terletak di Jatisumo Sambungmacan Sragen milik mertua saksi JOKO WAHYONO yang akan dijual dan setelah terjadi pembicaraan dengan pemilik SPBU di rumah makan Cengkir Klopo Sragen, PARYANTI dan SUDARNO menyampaikan ingin membeli SPBU Jatisumo seharga Rp 35.000.000.000,00 dan meminta dokumen SPBU tersebut hingga saat dipertemuan kedua di Rumah Makan Roso Joyo Sragen, saksi JOKO WAHYONO menyerahkan copy dokumen terkait kepemilikan SPBU dan perijinan lainnya yaitu copy dari Sertifikat tanah, IMB, TDP, NPWP SPBU, Ijin Lingkungan, PBB dan SIUP serta perjanjian kontrak dengan Pertamina pada PARYANTI dan SUDARNO.
- Bahwa pertemuan kedua, di rest area jalan Tol Sragen-Solo Masaran Sragen, saksi SUDARNO setelah selesai mendapatkan asset lalu membawa dan menyerahkan dokumen SPBU serta meminta uang administrasi dikurangi, saat itu SUDARNO hanya sanggup membayar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan pada SLAMET HARJAKA, kalau Terdakwa juga ada proyek hibah pondok pesantren dan SLAMET HARJAKA menyampaikan “*ya sisanya tak cukupi tetapi fee untuk SLAMET HARJAKA menjadi 2%*” dan SUDARNO setuju. Setelah SUDARNO sepakat, lalu SLAMET HARJAKA meminta agar ditransfer ke rekening Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dan menyarankan agar langsung mentransfer kepada SLAMET HARJAKA, lalu SLAMET HARJAKA menyampaikan agar Terdakwa memberikan nomor rekening nya kepada SUDARNO kemudian SLAMET HARJAKA menyampaikan setelah uang masuk maka dia langsung membuat surat perjanjian terkait fee 2% dan ditandatangani di Jakarta;

Halaman 69 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertemuan ke tiga di rumah makan Resto Rumah Kopi Sragen, sekitar bulan Oktober 2019, hari dan tanggalnya lupa, sekitar pukul 20.00 Wib – 23.00 Wib yang dihadiri oleh Terdakwa dan SLAMET HARJAKA, saksi SUDARNO beserta istrinya saksi PARYANTI dan Anaknya, saat itu membahas persiapan OTS (On The Spot) survey lokasi asset SPBU di Jatisumo Sambungmacan Sragen. Pada pertemuan tersebut SLAMET HARJAKA menjelaskan dia sebagai brankas bos besar dan bertugas memindahkan dari rekening sekuritas miliknya ke rekening transaksi, dan waktu itu PARYANTI, SUDARNO dan Terdakwa juga membahas pengelolaan uang yang akan cair tersebut yaitu untuk membayar SPBU sebesar 35 milyar dan untuk biaya lain-lain bayar fee makelar dan para pihak, biaya balik nama diperkirakan perlu biaya 5 milyar dan sisanya 20 milyar akan digunakan untuk bisnis property dari anak korban SUDARNO yaitu saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH yang nanti akan di bimbing oleh Terdakwa
- Bahwa selang sehari Terdakwa dikabari oleh SUDARNO kalau uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke rekening bank milik Terdakwa, dan pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa langsung mentransfer uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening SLAMET HARJAKA.
- Bahwa Pertemuan ke empat yaitu saat proses survey OTS (*on the spot*) ke SPBU Jatisumo Karangmalang Sragen, waktu itu yang mengagendakan SLAMET HARJAKA lalu Terdakwa meneruskan ke SUDARNO, setelah waktu yang ditentukan Terdakwa naik bus dari Klaten dan bertemu dengan SLAMET HARJAKA di daerah Pungkruk Sragen. Setelah dari Pungkruk Sragen, Terdakwa naik mobil bersama SLAMET HARJAKA dan didalam mobil sudah ada IKA RINI HADAYANI yang dikenalkan sebagai *appraisal* bank dan sekaligus admin banking proses pencairan. Dan peran/ tugas dari SLAMET HARJAKA (DPO) sebagai brankas memindahkan ke rekening transaksi dan IKA RINI HADAYANI sebagai banking proses yang meneruskan setelah uang berada di rekening transaksi untuk pembayaran aset. Selanjutnya saat sampai di lokasi survey aset berupa SPBU Jatisumo Sambungmacan Sragen yang managernya Saksi IMANUEL CAHYONO kemudian saksi IKA RINI HADAYANI selaku *appraisal* bank/ penaksir melakukan pengecekan batas tanah dan lokasi SPBU dan Terdakwa hanya mengikuti saja. Setelah dari lokasi SPBU kami kerumah SUDARNO dan setelah survey asset SPBU itu pertemuan dilanjutkan di Rumah Makan Bandung Sragen, dan pada saat di Rumah makan Bandung tersebut IKA

Halaman 70 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



RINI HADAYANI menyampaikan setelah peninjauan lokasi dengan aset SPBU maka dana bisa cair sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), tetapi dengan biaya administrasi sukses fee minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu milyarnya. Atas penjelasan. IKA RINI HADAYANI tersebut korban PARYANTI setuju untuk penambahan menjadi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), jadi hanya tinggal menambah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut langsung diserahkan secara cash ditaruh diatas meja dan langsung Terdakwa menyuruh memberikan kepada IKA RINI HADAYANI. Kemudian saat pulang dari Rumah Makan Bandung ketika dalam perjalanan Terdakwa diberitahu SLAMET HARJAKA kalau nanti uang cair tidak sampai 21 (dua puluh satu) hari dan kemungkinan 2 (dua) minggu sudah bisa cair, lalu Terdakwa menyampaikan kepada SUDARNO. Setelah itu Terdakwa diturunkan di pertigaan Tugu Kartasura, sedangkan SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI menggunakan mobil pergi menuju ke Semarang;

- Bahwa terhadap adanya janji pencairan dana sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) lalu SUDARNO dan PARYANTI telah menyerahkan sejumlah uang baik secara cash dan transfer beberapa kali secara bertahap sebagaimana bukti surat rekening koran tahapan BCA dalam waktu berlainan baik kepada Terdakwa maupun kepada IKA RINI HADAYANI melalui rekening mereka berdua dengan jumlah total Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa uang yang telah diserahkan atau ditransfer ke rekening Terdakwa dengan perincian yaitu: tanggal 10 Oktober 2019 korban mentransfer uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan biaya administrasi pencairan uang beku kemudian oleh Terdakwa ditransfer ke rekening bank SLAMET HARJAKA; sekitar bulan Oktober 2019, korban menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Rumah makan Ayam Goreng Bandung Sragen untuk biaya tambahan administrasi pencairan dana beku kepada Terdakwa dan diserahkan pada IKA RINI HADAYANI; Tanggal 25 Oktober 2019, korban mentransfer uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Sdri. IKA RINI HADAYANI pergi ke Kalimantan lalu Terdakwa transfer kembali ke Rekening bank milik IKA RINI HADAYANI sedangkan jumlah uang yang telah diserahkan korban ke IKA RINI HADAYANI sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana bukti 1 (satu) bendel printout dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020



rekening tahapan bank BCA Nomor rekening: 0770673194 atas nama :
NIKO ADITYA HERLAMBANG

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang memperkenalkan dan mempertemukan saksi korban SUDARNO dengan SLAMET HARJAKA sebagai pendana atau pemegang dana bos besar yang tinggal di Singapura, sehingga korban tertarik, Terdakwa juga terlibat baik aktif maupun pasif dalam pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dengan saksi SUDARNO dan PARYANTI lalu menjadi percaya dan ikut mengajukan dana talangan Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jaminan asset SPBU serta biaya administrasi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau dihitung 1 (satu) milyar rupiah hanya 1 (satu) juta rupiah sedangkan peran Saksi IKA RINI HADAYANI sebagai *appraisal* atau mengitung nilai dari aset yang dijaminkan sekaligus sebagai admin dalam pencairan dan menerima pembayaran secara transfer dan peran SLAMET HARJAKA sebagai pendana atau pemegang dana talangan milik bos besar juga terlibat baik aktif maupun pasif dalam pertemuan pertama hingga dengan saksi korban SUDARNO dan PARYANTI
- Bahwa dana talangan Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jaminan asset SPBU serta biaya administrasi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai sekarang tidak pernah cair dan saksi korban PARYANTI dan SUDARNO belum mendapatkannya sesuai janji sehingga korban mengalami kerugian.
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara tunggal yaitu: pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong



3. Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” yaitu menunjuk kepada orang (manusia) selaku subyek hukum atau yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan **Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA. MM. MSC Bin SUPARMAN YATNOMIHARJO** sebagai Terdakwa yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong.

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait “*Dengan maksud*” dapat juga diartikan “*Dengan Sengaja*” itu sebagai “*Willen En Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana “*dengan maksud*” dapat diartikan adanya kesengajaan dalam diri pelaku yang sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk melakukan tindakan yang dilarang serta dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang berlawanan dengan hukum sehingga merugikan seseorang dan disisi lain menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai suatu keuntungan disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan pelaku dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*van Bammelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek II* hal 319);

Menimbang, bahwa mengenai “*sifat atau keadaan palsu*” adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut; (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan Hal 166*).

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, frasa “*menggunakan tipu muslihat*” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (*Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.230*) lalu frasa “*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran,. (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo dengan mendasarkan pada minimum pembuktian (vide Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP) untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dikaitkan barang bukti dan alat bukti maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban SUDARNO, Saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), Saksi NIKO HERLAMBAH (anak SUDARNO dan PARYANTI), Saksi IKA RINI HADAYANI yang berkesesuaian dengan barang bukti surat maupun sepanjang keterangan Terdakwa yang berkesesuaian diketahui bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama SLAMET HARJAKA (DPO) dan saksi IKA RINI HADAYANI (dalam berkas perkara terpisah) terjadi dalam kurun waktu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib-23.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 atau dalam rangkaian rentang waktu

Halaman 74 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 yang tempat kejadiannya diantaranya adalah di Rumah Makan Resto Rumah Kopi Sragen Jl.Sukowati No.352 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen juga di rest area jalan tol Sragen – Solo Masaran Sragen, di SPBU yang terletak di Jatisumo Sambungmacan Sragen dan di Rumah Makan Bandung Sragen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SUDARNO, saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), Saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH (anak SUDARNO), Saksi IKA RINI HADAYANI, Saksi JOKO WAHYONO dan Saksi IMANUEL CAHYONO maupun keterangan Terdakwa sepanjang berkesesuaian dengan barang bukti diketahui bahwa kejadian berawal pada bulan September 2019 Terdakwa ada menelepon saksi korban SUDARNO yang merupakan teman Terdakwa dan sudah saling kenal 15 (lima belas) tahun kemudian Terdakwa menginformasikan atau memberitahukan kepada SUDARNO tentang adanya dana beku atau dana talangan dengan nilai milyaran hingga trilyunan untuk instrumen pembiayaan pembelian aset transaksi dan modal kerja dari SLAMET HARJAKA sebagai pemegang dana dari bos besar yang tinggal di Singapura dan dana tersebut bisa cair dengan cara untuk pembelian aset yang mempunyai nilai ekonomis seperti SPBU, hotel dan sebagainya sehingga dari apa yang disampaikan Terdakwa tersebut membuat saksi SUDARNO tertarik dan setelah itu terjadi beberapa kali pertemuan yaitu:

1. Pertemuan pertama: SUDARNO bersama dengan anaknya (NIKO ADITYA HERLAMBAH) datang ke Klaten dan kemudian Terdakwa mempertemukan SUDARNO dan anaknya dengan SLAMET HARJAKA (DPO) di Warung Wader Kali Klaten dan pada saat itu SLAMET HARJAKA menyampaikan kalau dia telah dipercaya oleh bos besar di SIngapura untuk mengembangkan dana yang dimiliki bos besar dan dana ini bisa dipakai oleh siapa saja yang memenuhi syarat untuk modal kerja maupun transaksi pembelian aset lalu dijelaskan juga tentang biaya administrasi untuk pencairan uang pembiayaan transaksi pembelian aset, lalu ada fee pencairan sebesar 1% untuk SLAMET HARJAKA dari nilai pengajuan biaya untuk pembayaran aset dan untuk dana ini adalah pinjaman dana lunak dengan jasa pinjaman per 1 milyar adalah sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan dan bisa cair 21 hari setelah uang transaksi masuk;
2. Pertemuan kedua di rest area jalan tol Sragen – Solo Masaran Sragen, ada 2 (dua) kali pertemuan, untuk pertemuan pertama yang hadir Terdakwa, SLAMET HARJAKA (DPO), saksi SUDARNO dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO ADITYA HERLAMBAH menanyakan aset yang dijadikan jaminan waktu itu yang mau diajukan adalah SPBU lalu SLAMET HARJAKA memberikan syarat yang harus dipenuhi berupa copy sertifikat, copy dokumen perijinan SPBU dan disampaikan dengan jaminan SPBU tersebut bisa cair sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dengan biaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Hingga selanjutnya saksi SUDARNO dan saksi PARYANTI mencari dan akhirnya mendapatkan aset berupa SPBU yang terletak di Jatisumo Sambungmacan Sragen milik mertua saksi JOKO WAHYONO yang akan dijual dan setelah terjadi pembicaraan dengan pemilik SPBU di rumah makan Cengkir Klop Sragen, PARYANTI dan SUDARNO menyampaikan ingin membeli SPBU Jatisumo seharga Rp 35.000.000.000,00 dan meminta dokumen SPBU tersebut hingga saat dipertemuan kedua di Rumah Makan Roso Joyo Sragen, saksi JOKO WAHYONO menyerahkan copy dokumen terkait kepemilikan SPBU dan perijinan lainnya yaitu copy dari Sertifikat tanah, IMB, TDP, NPWP SPBU, Ijin Lingkungan, PBB dan SIUP serta perjanjian kontrak dengan Pertamina pada PARYANTI dan SUDARNO. Kemudian setelah selesai mendapatkan aset pada pertemuan kedua dengan Terdakwa dan SLAMET HARJAKA di rest area jalan Tol Sragen-Solo Masaran Sragen saksi SUDARNO ada menyerahkan dokumen SPBU dan membahas uang administrasi minta untuk dikurangi, saat itu SUDARNO hanya sanggup membayar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan pada SLAMET HARJAKA, kalau Terdakwa juga ada proyek hibah pondok pesantren dan SLAMET HARJAKA menyampaikan "ya sisanya tak cukupi tetapi fee untuk SLAMET HARJAKA menjadi 2%" dan SUDARNO setuju. Setelah SUDARNO sepakat, lalu SLAMET HARJAKA meminta agar ditransfer ke rekening Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dan menyarankan agar langsung mentransfer kepada SLAMET HARJAKA, lalu SLAMET HARJAKA menyampaikan agar Terdakwa memberikan nomor rekening nya kepada SUDARNO kemudian SLAMET HARJAKA menyampaikan setelah uang masuk maka dia langsung membuat surat perjanjian terkait fee 2% dan ditandatangani di Jakarta;

3. Pertemuan ke tiga di rumah makan Resto Rumah Kopi Sragen, sekitar bulan Oktober 2019, hari dan tanggalnya lupa, sekitar pukul 20.00 Wib – 23.00 Wib yang dihadiri oleh Terdakwa dan SLAMET HARJAKA, saksi SUDARNO beserta istrinya saksi PARYANTI dan Anaknya, saat itu

Halaman 76 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas persiapan OTS (On The Spot) survey lokasi aset SPBU di Jatisumo Sambungmacan Sragen. Pada pertemuan tersebut SLAMET HARJAKA menjelaskan dia sebagai brankas bos besar dan bertugas memindahkan dari rekening sekuritas miliknya ke rekening transaksi, dan waktu itu PARYANTI, SUDARNO dan Terdakwa juga membahas pengelolaan uang yang akan cair tersebut yaitu untuk membayar SPBU sebesar 35 milyar dan untuk biaya lain-lain bayar fee makelar dan para pihak, biaya balik nama diperkirakan perlu biaya 5 milyar dan sisanya 20 milyar akan digunakan untuk bisnis property dari anak korban SUDARNO yaitu saksi NIKO ADITYA HERLAMBAK yang nanti akan di bimbing oleh Terdakwa dan selang sehari Terdakwa dikabari oleh SUDARNO kalau uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke rekening bank milik Terdakwa, dan pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa langsung mentransfer uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening SLAMET HARJAKA.

4. Pertemuan ke empat yaitu saat proses survey OTS (*on the spot*) ke SPBU Jatisumo Karangmalang Sragen, waktu itu yang mengagendakan SLAMET HARJAKA lalu Terdakwa meneruskan ke SUDARNO, setelah waktu yang ditentukan Terdakwa naik bus dari Klaten dan bertemu dengan SLAMET HARJAKA di daerah Pungkruk Sragen. Setelah dari Pungkruk Sragen, Terdakwa naik mobil bersama SLAMET HARJAKA dan didalam mobil sudah ada IKA RINI HADAYANI yang dikenalkan sebagai *appraisal* bank dan sekaligus admin banking proses pencairan. Dan peran/ tugas dari SLAMET HARJAKA (DPO) sebagai brankas memindahkan ke rekening transaksi dan IKA RINI HADAYANI sebagai banking proses yang meneruskan setelah uang berada di rekening transaksi untuk pembayaran aset. Selanjutnya saat sampai di lokasi survey aset berupa SPBU Jatisumo Sambungmacan Sragen yang managernya Saksi IMANUEL CAHYONO kemudian saksi IKA RINI HADAYANI selaku *appraisal* bank/ penaksir melakukan pengecekan batas tanah dan lokasi SPBU dan Terdakwa hanya mengikuti saja. Setelah dari lokasi SPBU kami kerumah SUDARNO dan setelah survey aset SPBU itu pertemuan dilanjutkan di Rumah Makan Bandung Sragen, dan pada saat di Rumah makan Bandung tersebut IKA RINI HADAYANI menyampaikan setelah peninjauan lokasi dengan aset SPBU maka dana bisa cair sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), tetapi dengan biaya administrasi sukses fee minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu milyarnya. Atas penjelasan.



IKA RINI HADAYANI tersebut korban PARYANTI setuju untuk penambahan menjadi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), jadi hanya tinggal menambah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut langsung diserahkan secara cash ditaruh diatas meja dan langsung Terdakwa menyuruh memberikan kepada IKA RINI HADAYANI. Kemudian saat pulang dari Rumah Makan Bandung ketika dalam perjalanan Terdakwa diberitahu SLAMET HARJAKA kalau nanti uang cair tidak sampai 21 (dua puluh satu) hari dan kemungkinan 2 (dua) minggu sudah bisa cair, lalu Terdakwa menyampaikan kepada SUDARNO. Setelah itu Terdakwa diturunkan di pertigaan Tugu Kartasura, sedangkan SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI menggunakan mobil pergi menuju ke Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), saksi korban SUDARNO, Saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH (anak SUDARNO), yang berkesesuaian dengan barang bukti diketahui yang membuat saksi korban SUDARNO dan saksi PARYANTI yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa karena antara Terdakwa dan saksi korban SUDARNO sudah saling mengenal / teman lama 15 (lima belas) tahun, Terdakwa juga seorang pengusaha sebagai orang terpendang dan juga berpendidikan selain itu Terdakwa juga mengatakan sudah kenal dengan SLAMET HARJAKA kurang lebih 8 (delapan) tahun sebagai pendana uang dana talangan/ dana beku milik bos besar bernilai milyaran hingga trilyunan apalagi Terdakwa juga mengatakan SLAMET HARJAKA sering memberikan amalan-amalan yang bagus dan ketika korban PARYANTI menanyakan kepada tentang kebenaran dana tersebut lalu SLAMET HARJAKA dan Terdakwa mengatakan kalau dana tersebut adalah riil dan riil (nyata) berasal dari pendana bos besar dan dana beku yang bisa cair dan keluar apabila ada aset yang dijual, bahkan Terdakwa juga mengatakan nanti juga akan membimbing anak korban untuk berbisnis properti sehingga dari semua perkataan Terdakwa maupun SLAMET HARJAKA (DPO) tersebut dianggap benar dan dapat dipercaya kebenarannya oleh saksi korban SUDARNO maupun istrinya (saksi PARYANTI) bahkan waktu itu korban ada dijanjikan akan mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah atau bunga lunak dibawah bunga bank dengan jangka waktu pengembalian uang selama 3 (tiga) tahun dan jika bisa dibayar maka hanya bayar bunganya saja, kemudian bisa diperpanjang 2 (dua) tahun lagi, dan apabila tidak bisa dibayar selama 5 (lima) tahun maka aset yang dijadikan jaminan akan diambil sehingga menurut hitungan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARYANTI dengan syarat tersebut masih bisa untung walaupun tidak membayar pinjaman uang beku tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi korban SUDARNO, saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), Saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH (anak SUDARNO), Saksi IKA RINI HADAYANI, yang berkesesuaian dengan sebagian keterangan Terdakwa yang sepanjang berkesesuaian barang bukti surat diketahui terhadap adanya janji pencairan dana sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) seperti yang telah disampaikan Terdakwa dan SLAMET HARJAKA hingga sedemikian rupa saksi korban SUDARNO, saksi korban PARYANTI dengan setelah mengkonfirmasi kepada Terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang baik secara cash dan transfer secara bertahap atau beberapa kali sebagaimana bukti surat rekening koran tahapan BCA dalam waktu berlainan baik kepada Terdakwa maupun kepada IKA RINI HADAYANI dengan jumlah total Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian yaitu:

1. Kepada Terdakwa HARIS SUPRIYADI:

- Tanggal 10 Oktober 2019 korban mentransfer uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan biaya administrasi pencairan uang beku;
- Sekitar bulan Oktober 2019, korban menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Rumah makan Ayam Goreng Bandung Sragen untuk biaya tambahan administrasi pencairan dana beku;
- Tanggal 25 Oktober 2019, korban mentransfer uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Sdri. IKA RINI HADAYANI pergi ke kalimantan;

2. Kepada Saksi IKA RINI HADAYANI (berkas perkara terpisah)

- Pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa menghubungi agar saksi Sudarno dan saksi Paryanti membuka rekening bank prioritas dengan nilai tabungan sebesar 1 milyar, karena korban tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi dihubungkan dengan saksi IKA RINI HADAYANI lalu IKA RINI HADAYANI menyampaikan akan membantu proses membuat rekening prioritas dan diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama IKA RINI HADAYANI dengan Nomor Rekening 2066059178. Setelah itu hampir setiap hari IKA RINI menelepon untuk meyakinkan korban kalau akan segera menerima uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) untuk pembelian SPBU Jatisumo;

Halaman 79 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI menelepon dan menyampaikan korban harus membuat *Londing Ikon* dan kalau tidak maka uang tidak cair dan biayanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian korban mentransfer melalui rekening anak korban (saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Sdri. IKA RINI HADAYANI;
- Pada tanggal 4 November 2019 kembali menelepon meminta uang untuk menutup rekening prioritas agar bisa dananya cair bersama orang Mojokerto, korban mentransfer ke rekening IKA RINI HADAYANI sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 6 November 2019 Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI menelepon butuh dana untuk mengisi tabungan prioritas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan harus transfer sebelum jam 12 siang kalau tidak terkena pinalti, kemudian korban mentransfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui e-banking ke Sdri. IKA RINI HADAYANI;
- Pada hari berikutnya Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI menelepon agar kami memberikan uang fee kepada Pak BASKORO Direktur Pusat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi kami belum mempunyai uang. Akhirnya tanggal 13 November 2019 kami transfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada IKA RINI HADAYANI untuk fee Pak BASKORO dan sisanya tanggal 14 November 2019 korban kirim lagi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening IKA RINI HADAYANI;
- Tanggal 16 November 2019 Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI mengabari untuk menyiapkan uang validasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian kami transfer ke rekening IKA RINI HADAYANI, karena kami telat mengirim uang validasi pukul 20.30 Wib seharusnya paling lambat pukul 12.00 Wib, kami terkena pinalti sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak kami transfer maka uang kami tidak akan cair, maka pada tanggal 28 November 2019 kami mentransfer uang dengan sebanyak 2 (dua) kali, pada pukul 12.38 WIB sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan pukul 18.50 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada awal Desember 2019 korban diminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan korban tawar lagi karena sudah tidak mempunyai uang, lalu pada tanggal 4 Desember 2019 kami mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 5 Desember 2019

Halaman 80 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 6 Desember 2019 mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semuanya ke rekening IKA RINI HADAYANI;

- Pada tanggal 18 Desember 2019 Korban mengirim kekurangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening IKA RINI HADAYANI;
- Pada tanggal 22 Desember 2019 dikabari kalau uang akan cair dan kami diminta membuka ruang *booking dealing room* dan perlu uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu tanggal 26 Desember 2019 kami transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 30 Desember 2019 mengirim lagi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali
- Terakhir pada tanggal 7 Januari 2020 korban mengirim biaya *dealing room* realisasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi SUDARNO, saksi PARYANTI, saksi NIKO ADITYA HERLAMBANG serta saksi IKA RINI HADAYANI dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bendel printout bulan Oktober 2019 bulan Nopember bulan Desember 2019, bulan Januari 2020 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening: 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir; 1 (satu) buah E-KTP atas nama : IKA RINI HADAYANI, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU THAMRIN Nomor 2066059178 IKA RINI HADAYANI beserta 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold 5307 9520 5826 91931, 1 (satu) buah buku rekening tabungan MANDIRI AG 3549896 KC Solo Sriwedari 13800 atas nama IKA RINI HADAYANI Nomor 138-00-1619899-1 beserta 1 (satu) buah ATM MANDIRI 0037 4310 0928 menunjukkan bahwa korban SUDARNO dan PARYANTI memang benar telah menyerahkan uang sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI sebagai syarat adanya pencairan dana beku/ dana talangan sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dari SLAMET HARJAKA yang dijanjikan bisa cair 2 (dua) minggu seperti yang telah disampaikan Terdakwa dan SLAMET HARJAKA namun kenyataannya dana tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah cair hingga kemudian saksi korban SUDARNO, saksi PARYANTI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polres Sragen.

Menimbang, bahwa terkait perkara aquo Majelis Hakim berpendapat, untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda (*incasu* sejumlah uang) tanpa harus digantungkan pada kenyataan

Halaman 81 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum sehingga terhadap perbuatan Terdakwa bersama SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI dengan perannya masing-masing hingga sedemikian rupa membuat saksi korban SUDARNO dan PARYANTI menjadi percaya lalu menyerahkan uang beberapa kali yang totalnya berjumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dalam waktu berlainan kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI sebagai syarat pencairan dana beku/ dana talangan dari SLAMET HARJAKA sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) namun dana tersebut tidak cair sehingga hal ini dianggap telah menguntungkan orang lain dan terhadap perbuatan Terdakwa bersama SLAMET HARJAKA (DPO) dan saksi IKA RINI HADAYANI tersebut dipandang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan terhadap kebenaran keterangan saksi korban (SUDARNO dan PARYANTI /istri SUDARNO), Saksi NIKO ADITYA HERLAMBANG (anak SUDARNO), Saksi IKA RINI HADAYANI dipersidangan yang sudah disumpah dimana ada hal-hal yang tidak prinsipil antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya tetapi titik tolak mereka satu yaitu peristiwa yang mereka alami, lihat dan dengar sendiri, sehingga menurut Majelis, terhadap Saksi-saksi diatas adalah bukan termasuk *testimonium de auditu* namun saksi yang representatif (Pasal 1 butir 27 KUHP), tidak ada alasan untuk tidak mempercayai keterangan saksi-saksi tersebut dengan memperhatikan keselarasan keterangan saksi dengan korban maupun alat bukti lainnya (vide Pasal 185 huruf (6) KUHP) yang menunjukkan adanya suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHP dan bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian dapat membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (1) KUHP), yang menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta dipersidangan, Terdakwa tidak ada menyatakan penolakan atau mencabut keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) dan Terdakwa juga membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP dimana dari keterangan Terdakwa dipersidangan juga diketahui Terdakwa selaku teman lama dari korban SUDARNO tidak pernah memperingatkan saksi korban Sudarno maupun saksi Paryanti secara jelas dan sungguh-sungguh terkait ketidakbenaran perkataan SLAMET HARJAKA maupun IKA RINI HADAYANI tentang pencairan dana beku/ dana talangan, Terdakwa juga tidak pernah mencegah atau melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya korban tidak mentransfer sejumlah uang kepada SLAMET HARJAKA melalui saksi IKA RINI HADAYANI, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban kalau Terdakwa sebenarnya sudah 2 (dua) kali mengajukan pendanaan hibah pondok pesantren milik Terdakwa dan pendanaan proyek investasi rumah kepada SLAMET HARJAKA dan IKA RINI namun dananya juga tidak pernah cair, Terdakwa juga telah membenarkan sebagai orang pertama yang memperkenalkan dan mempertemukan korban SUDARNO dan PARYANTI (istrinya SUDARNO) dengan SLAMET HARJAKA sebagai pendana atau pemegang dana bos besar yang tinggal di Singapura dan juga pada saksi IKA RINI HADAYANI bahkan Terdakwa juga terlibat baik aktif maupun pasif dalam pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sampai kemudian saksi korban SUDARNO dan PARYANTI mau menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang baik cash dan transfer beberapa kali dalam waktu berlainan ke rekening Terdakwa dan rekening IKA RINI HADAYANI, Terdakwa juga membiarkan dan tidak pernah menolak rekeningnya digunakan dalam proses transfer uang dari korban SUDARNO ke SLAMET HARJAKA sehingga menurut Majelis hal-hal tersebut diatas dapat diterima sebagai fakta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan secara berimbang, proporsional dan komprehensif bantahan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukumnya atas Dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan kalau semua unsur-unsur dakwaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Tidak Terbukti dan juga tidak terpenuhi atas diri Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA, MM, M.Sc, tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan (*vrijspreek*) Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum., Membebaskan biaya perkara kepada Negara dst, sehingga Majelis harus memandang secara jernih dan hati-hati mengenai kebenaran materiil atas bantahan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang menyatakan

- Terdakwa tidak meminta sejumlah uang dan menikmati atas sejumlah uang yang diminta oleh saksi IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA (DPO) kepada PARYANTI dan SUDARNO.
- Yang melakukan perbuatan bujuk rayu dan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan dan perikeadaan palsu adalah saksi IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA (DPO) terhadap PARYANTI dan SUDARNO dan bukanlah terdakwa

Halaman 83 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan diketahui Terdakwa pada pokoknya juga telah membantah sebagian keterangan saksi SUDARNO, saksi PARYANTI, saksi NIKO dan saksi IKA RINI HADAYANI (dalam berkas perkara terpisah) dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak ada dan tidak pernah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban SUDARMO dan saksi korban PARYANTI sehingga bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi *ade charge*, barang bukti, surat maupun petunjuk dimana terhadap bantahan Terdakwa yang tidak beralasan justru dapat membangun konstruksi yuridis terpenuhinya alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa (Pasal 188 ayat (1) KUHAP) yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*ade charge*) ke persidangan yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Saksi Ir.RUSMONO, MM, dimana terhadap keterangan saksi ini pada pokoknya saksi tidak mengetahui secara pasti masalah pidana apa Terdakwa dilaporkan Sudarno ke polisi dalam perkara ini dan saksi malah menceritakan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan substansi pokok perkara pidananya dan dipandang keterangan saksi ini tidak cukup kuat mendukung bantahan Terdakwa, sehingga terhadap keterangan saksi ini oleh karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri maka beralasan hukum untuk dikesampingkan;

sehingga Majelis mempertimbangkan terhadap keterangan Terdakwa yang berubah-ubah menunjukkan adanya inkonsistensi Terdakwa apalagi Terdakwa juga tidak bisa menjelaskan dasar/ alasan Terdakwa yang membantah sebagian keterangan saksi untuk kemudian menyatakan Terdakwa tidak terlibat penipuan terhadap korban sedangkan di sisi lain Terdakwa tidak membantah secara tegas keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik yang telah diparaf atau ditandatangani Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan pasal 183 KUHAP perlu memandang dengan jernih kebenaran materiil atau motivasi dibalik bantahan Terdakwa atau pengingkaran terdakwa atas dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP tersebut diatas dengan merujuk pada yurisprudensi dan doktrin sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI Nomor:1043K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya.
- Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor:225K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor:6K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor: 5K/Kr /1961 tanggal 27 Desember 1961, yang menegaskan: Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum (tidak sebatas bantahan semata)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau bantahan Penasihat Hukum

Terdakwa yang menyatakan :

- Terdakwa tidak meminta sejumlah uang dan menikmati atas sejumlah uang yang diminta oleh saksi IKA RINI HANDAYANI dan SLAMET HARJAKA (DPO) kepada PARYANTI dan SUDARNO.
- Yang melakukan perbuatan bujuk rayu dan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan dan perikeadaan palsu adalah saksi IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA (DPO) terhadap PARYANTI dan SUDARNO dan bukanlah terdakwa

dimana selanjutnya Majelis mempertimbangkan dengan mendasarkan pada keterangan saksi korban SUDARNO, saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), Saksi NIKO ADITYA HERLAMBANG (anak SUDARNO), maupun Saksi IKA RINI HADAYANI yang ternyata berkesesuaian dengan barang bukti rekening 1 (satu) bendel printout bulan Oktober 2019 rekening bank BCA atas nama NIKO ADITYA HERLAMBANG, bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 serta 1(satu) buku rekening Tahapan BCA KCU THAMRIN Nomor 2066059178 IKA RINI HADAYANI dan 1(satu) buku rekening tabungan MANDIRI atas nama IKA RINI HADAYANI telah menunjukkan bahwa korban SUDARNO dan PARYANTI memang benar telah menyerahkan sejumlah uang yang totalnya berjumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI sebagai syarat adanya pencairan dana dari SLAMET HARJAKA sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dan selain itu adanya fakta bahwa Terdakwa telah membenarkan sebagai orang pertama yang memperkenalkan dan mempertemukan korban SUDARNO dan PARYANTI (istrinya SUDARNO) dengan SLAMET HARJAKA sebagai pendana atau pemegang dana bos besar yang tinggal di Singapura dan juga pada saksi IKA RINI HADAYANI telah membuat korban percaya dan yakin kepada Terdakwa bahkan Terdakwa juga terlibat baik aktif maupun pasif dalam pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir hingga kemudian saksi korban

Halaman 85 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO dan PARYANTI mau menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang baik cash dan transfer beberapa kali dalam waktu berlainan ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening saksi IKA RINI HADAYANI, Terdakwa juga membiarkan dan tidak pernah menolak rekeningnya digunakan dalam proses transfer uang dari korban SUDARNO ke SLAMET HARJAKA sehingga sebenarnya hal ini menunjukkan adanya peran penting Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung sebagai pintu masuk dari SLAMET HARJAKA maupun saksi IKA RINI HADAYANI dengan peran mereka masing-masing sehingga membuat korban SUDARNO dan PARYANTI akhirnya percaya dan mau menyerahkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa maupun rekening bank saksi IKA RINI HADAYANI;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa membantah tidak meminta sejumlah uang dan tidak menikmati sejumlah uang yang diminta oleh saksi IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA (DPO) namun Terdakwa mengakui dan tidak membantah kalau rekeningnya terdakwa telah digunakan sebagai tujuan transfer dari saksi korban PARYANTI dan SUDARNO walaupun kemudian Terdakwa langsung mentransfer kembali uang dari korban SUDARNO dan PARYANTI sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening SLAMET HARJAKA (DPO) dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening IKA RINI HADAYANI serta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Rumah makan Ayam Goreng Bandung Sragen juga telah diserahkan ke IKA RINI HADAYANI namun perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah menguntungkan orang lain dalam hal ini adalah SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI. Sehingga adanya bantahan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut mengenai Terdakwa tidak ada meminta dan tidak menikmati hasilnya tidak secara serta merta menghilangkan kebenaran materiil tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh SLAMET HARJAKA bersama dengan Terdakwa dan saksi IKA RINI HADAYANI, maka terhadap bantahan Terdakwa/ argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak didukung/ tidak dikuatkan oleh bukti lainnya dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri dan tidak beralasan menurut hukum sehingga cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menyimpulkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI hingga sedemikian rupa dilandasi tujuan/ niat pelaku yang memang menghendaki melakukan perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terkait dana talangan hingga membuat saksi korban

Halaman 86 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



percaya lalu menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku dan pelaku juga mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut setidaknya telah menimbulkan kerugian bagi korban SUDARNO dan PARYANTI sehingga dari keseluruhan pembuktian diatas maka telah terpenuhinya minimum pembuktian berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 184 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.3. Menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda” dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990: “Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang).

Menimbang, bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum. (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban SUDARNO dan PARYANTI serta keterangan saksi IKA RINI HADAYANI yang berkeseuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis menyimpulkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama SLAMET HARJAKA (DPO) dan saksi IKA RINI HADAYANI dilandasi tujuan/ niat niat atau kehendak pelaku untuk menggerakkan saksi korban SUDARNO dan saksi korban PARYANTI yang kemudian menyerahkan sejumlah uang Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) baik cash maupun transfer yang dilakukan beberapa kali dalam waktu berlainan kepada Terdakwa dan IKA RINI HADAYANI sebagai syarat dalam pencairan dana dari SLAMET HARJAKA sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) adalah merupakan suatu tindakan memisahkan suatu benda dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku (incasu Terdakwa) sudah mendapat keuntungan atau belum dari



adanya perikatan utang, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas Majelis mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi unsur sebagai dimaksud dalam unsur ini, dan terhadap bantahan Terdakwa/ argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak didukung/ tidak dikuatkan oleh bukti lainnya dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga cukup beralasan untuk ditolak, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad. 4 Unsur mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka untuk dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah berikut :

- yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut pembuat pelaksana (*pleger*) ;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau disebut "*middelijk daderschap*" ; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*) ataupun disebut sebagai "*mededaderschap*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SUDARNO, saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), Saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH (anak SUDARNO), maupun Saksi IKA RINI HADAYANI maupun barang bukti diketahui

- Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang memperkenalkan dan mempertemukan saksi korban SUDARNO dengan SLAMET HARJAKA sebagai pendana atau pemegang dana bos besar yang tinggal di Singapura, sehingga korban tertarik, Terdakwa juga terlibat baik aktif maupun pasif dalam pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dengan saksi SUDARNO dan PARYANTI yang kemudian menjadi percaya dan ikut mengajukan dana talangan Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jaminan asset SPBU serta biaya administrasi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau dihitung 1 (satu) milyar rupiah hanya 1 (satu) juta rupiah
- Peran Saksi IKA RINI HADAYANI sebagai *appraisal* atau menghitung nilai dari aset yang dijaminakan sekaligus sebagai admin dalam pencairan dan menerima pembayaran secara transfer
- Peran SLAMET HARJAKA sebagai pendana atau pemegang dana talangan milik bos besar selain itu bersama Terdakwa juga terlibat baik aktif maupun pasif dalam pertemuan pertama hingga saksi korban SUDARNO dan PARYANTI yang percaya akhirnya mau menyerahkan sejumlah uang baik



kontan dan transfer beberapa kali dalam waktu berlainan melalui Terdakwa dan saksi IKA RINI HADAYANI.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak pernah mencegah atau melarang supaya korban tidak mentransfer sejumlah uang kepada SLAMET HARJAKA melalui saksi IKA RINI HADAYANI, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban kalau Terdakwa sebenarnya sudah 2 (dua) kali mengajukan pendanaan hibah pondok pesantren milik Terdakwa dan pendanaan proyek investasi rumah kepada SLAMET HARJAKA dan IKA RINI namun dananya juga tidak pernah cair, sehingga menurut Majelis hal-hal tersebut diatas dapat diterima sebagai fakta.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), saksi korban SUDARNO Saksi NIKO ADITYA HERLAMBAH (anak SUDARNO dan PARYANTI), yang berkesesuaian dengan barang bukti diketahui yang membuat saksi korban SUDARNO dan PARYANTI yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa tentang adanya dana talangan dengan nilai milyaran hingga trilyunan dari SLAMET HARJAKA (DPO) selaku pemegang dana adalah karena antara Terdakwa dan saksi korban SUDARNO sudah saling mengenal (teman lama 15 (lima belas) tahun, Terdakwa juga seorang pengusaha sebagai orang terpandang dan juga berpendidikan selain itu Terdakwa juga mengatakan sudah kenal dengan SLAMET HARJAKA kurang lebih 8 (delapan) tahun sebagai pendana uang dana talangan/ dana beku milik bos besar bernilai milyaran hingga trilyunan apalagi Terdakwa juga mengatakan SLAMET HARJAKA sering memberikan amalan-amalan yang bagus dan ketika korban PARYANTI menanyakan keada SLAMET HARJAKA dan Terdakwa mengatakan kalau dana tersebut adalah real dan real bahkan Terdakwa juga mengatakan nanti juga akan membimbing anak korban untuk berbisnis properti sehingga dari semua perkataan Terdakwa tersebut yang kemudian dianggap benar dan dipercaya kebenarannya oleh saksi korban SUDARNO maupun istrinya (saksi PARYANTI)

Menimbang, bahwa lalu mengenai bantahan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukumnya yang menyatakan kalau terdakwa sama sekali tidak mempunyai peran apapun dalam perkara in casu, melainkan saksi IKA RINI HANDAYANI binti SUTARNO dan SLAMET HARJAKA bin SUPARNA (DPO) dimana menunjuk pertimbangan diatas oleh karena bantahan atau argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak didukung/ tidak dikuatkan oleh bukti lainnya dipandang sebagai bantahan yang berdiri sendiri dan tidak beralasan menurut hukum sehingga cukup beralasan untuk ditolak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui antara Terdakwa, SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI mempunyai korelasi hubungan yang dekat di antara mereka hingga sedemikian rupa timbul niat yang sama, dimana mereka (para pelaku) yang telah menyadari satu sama lain untuk bekerjasama dengan peranannya masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung turut ambil bagian dalam melakukan perbuatan memisahkan suatu benda (incasu uang milik saksi korban PARYANTI dan SUDARNO) dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku (incasu Terdakwa) sudah mendapat keuntungan atau belum, sehingga Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut bersama SLAMET HARJAKA dan IKA RINI HADAYANI, maka unsur ini juga telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, serta perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu *ada hubungan sedemikian rupa*, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana mengenai “*ada hubungan sedemikian rupa*” harus memenuhi syarat/ kriteria yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban SUDARNO, Saksi korban PARYANTI (istri SUDARNO), Saksi NIKO HERLAMBAH (anak SUDARNO dan PARYANTI), Saksi IKA RINI HADAYANI yang berkesesuaian dengan barang bukti surat maupun dengan sebagian keterangan Terdakwa sepanjang berkesesuaian dengan barang bukti diketahui bahwa adanya kesatuan niat atau kehendak yang sama dari Terdakwa bersama-sama SLAMET HARJAKA (DPO) dan saksi IKA RINI HADAYANI (berkas perkara terpisah) dengan perannya masing-masing hingga sedemikian rupa membuat korban SUDARNO dan PARYANTI tertarik lalu percaya akan kebenaran adanya dana talangan dengan pemegangnya SLAMET HARJAKA adalah milik bos besar dengan nilai milyaran hingga trilyunan dan dana tersebut bisa cair dengan cara untuk pembelian aset yang mempunyai nilai ekonomis seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU, hotel sebagaimana disampaikan Terdakwa bersama SLAMET HARJAKA (DPO) dan saksi IKA RINI HADAYANI (dalam berkas terpisah) lalu dilanjutkan dengan pertemuan beberapa kali yaitu di Rumah Makan Resto Rumah Kopi Sragen Jl.Sukowati No.352 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen juga di rest area jalan tol Sragen – Solo Masaran Sragen sebanyak 2 (dua) kali, di SPBU di Jatisumo Sambungmacan Sragen dan di Rumah Makan Bandung Sragen hingga selanjutnya saksi korban PARYANTI dan SUDARNO ada menyerahkan sejumlah uang baik secara langsung dan transfer kepada Terdakwa dan saksi IKA RINI HADAYANI yaitu kepada Terdakwa totalnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan kepada Sdri.IKA RINI HADAYANI totalnya sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) serta diketahui saksi IKA RINI HADAYANI juga selalu meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi pencairan dana talangan atau keperluan lainnya sebagai syarat proses pencairan dana talangan tersebut secara bertahap dan terus-menerus yang terjadi pada rentang waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan jumlah total Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sehingga Majelis berpendapat mengenai selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda (incasu uang) tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum karena faktanya sampai saat ini korba SUDARNO dan PARYANTI belum menerima pencairan dana talangan sama sekali seperti yang dijanjikan Terdakwa, saksi IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan IKA RINI HADAYANI dan SLAMET HARJAKA (DPO) dapat dikatakan sebagai perbuatan penipuan secara berlanjut,

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana seperti apa yang disebutkan dalam dakwaan, karena sesungguhnya pelakunya adalah saksi IKA RINI HANDAYANI dan SLAMET HARJAKA (DPO) dan di perkara lain saksi IKA RINI HANDAYANI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bersama SLAMET HARJAKA (DPO) bukan dengan terdakwa maka oleh karena bantahan tersebut tidak didukung/ tidak dikuatkan oleh bukti lainnya dipandang sebagai bantahan yang berdiri sendiri dan dipandang tidak beralasan menurut hukum karena mengenai hal ini telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya

Halaman 91 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



sehingga cukup beralasan keberatan ini untuk ditolak sehingga terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama Turut Serta Melakukan Penipuan secara Berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, maka penjatuhan hukuman ini selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya pembelajaran kepada Terdakwa untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan tingkat kesalahannya serta lebih sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel printout bulan Oktober 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening: 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel printout bulan Nopember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout bulan Desember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel printout bulan Januari 2020 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening : 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah E-KTP NIK: 3314085409790001, atas nama : IKA RINI HADAYANI, Tempat/Tgl. Lahir : SEMARANG, 14-09-1979, Jenis kelamin : PEREMPUAN, Gol. Darah: -, Alamat: PALUR WETAN 004/004 PALUR MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO;
- 1(satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU THAMRIN Nomor 2066059178 IKA RINI HADAYANI beserta 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold 5307 9520 5826 91931;
- 1(satu) buah buku rekening tabungan MANDIRI AG 3549896 KC Solo Sriwedari 13800 atas nama IKA RINI HADAYANI Nomor 138-00-1619899-1 Palur wetan Rt. 003 Rw.004 Palur Mojolaban Sukoharjo 57554 beserta 1 (satu) buah ATM MANDIRI 0037 4310 0928

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain SLAMET HARJAKA yang masih DPO sehingga cukup beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada penyidik Polres Sragen guna kepentingan penyidikan perkara atas nama SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA (DPO)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban PARYANTI dan SUDARNO
- Terdakwa bersikap tidak kooperatif dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan
- Belum ada perdamaian dengan saksi korban PARYANTI dan SUDARNO terkait pengembalian kerugian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 93 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA. MM. MSC Bin SUPARMAN YATNOMIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama Turut Serta Melakukan Penipuan secara Berlanjut*" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs.HARIS SUPRIYADI, MBA. MM. MSC Bin SUPARMAN YATNOMIHARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel printout bulan Oktober 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening: 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel printout bulan Nopember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening: 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel printout bulan Desember 2019 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening: 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel printout bulan Januari 2020 rekening tahapan bank BCA Nomor rekening: 0770673194 atas nama : NIKO ADITYA HERLAMBANG yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah E-KTP NIK: 3314085409790001, atas nama : IKA RINI HADAYANI, Tempat/Tgl. Lahir : SEMARANG, 14-09-1979, Jenis kelamin : PEREMPUAN, Gol. Darah: -, Alamat: PALUR WETAN 004/004 PALUR MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO;
 - 1(satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCU THAMRIN Nomor 2066059178 IKA RINI HADAYANI beserta 1 (satu) buah kartu ATM BCA gold 5307 9520 5826 91931;
 - 1(satu) buah buku rekening tabungan MANDIRI AG 3549896 KC Solo Sriwedari 13800 atas nama IKA RINI HADAYANI Nomor 138-00-

Halaman 94 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1619899-1 Palur wetan Rt. 003 Rw.004 Palur Mojolaban Sukoharjo
57554 beserta 1 (satu) buah ATM MANDIRI 0037 4310 0928

**Dikembalikan kepada penyidik Polres Sragen guna kepentingan
penyidikan perkara atas nama SLAMET HARJAKA Bin SUPARNA
(DPO)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sragen pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh
SUTİYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYO DANUR UTOMO,
S.H., dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan dibantu NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh HASRI MARWINDA, SH, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa yang didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

SUTİYONO, S.H.,

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H.,

Halaman 95 dari 95 hal Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)